

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA  
DI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) SURYA DANA  
TULUNGAGUNG

SKRIPSI



Misk UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Oleh :

NASRUDIN ABDULLAH

NIM : 980710101058

Atas Nama : Hadiah  
Pembelian  
Terima : Tgl. 12 JUL 2003  
No. Inskrip:

5  
Klass  
343.07  
1/80  
P e,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL  
USAHA DI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM)  
SURYA DANA TULUNGAGUNG**



*MOTTO*

*"Kejujuran dan kepatuhan adalah 2 (dua) hal yang saling berkaitan dalam pelaksanaan suatu perjanjian" 1)*



---

1) Wiryono Projodikoro, 1973, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur



## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini aku persembahkan kepada :*

- 1. Ayahanda H. In'am Turmudzi dan Ibunda tersayang Hj. Marfuatin (Alm) di Surga, semoga ikut merasakan kebahagiaan ini, terima kasih serta sembah sungsungku atas segala do'a dan kasih sayangmu yang tulus sepanjang masa guna kesuksesan putranya*
- 2. Almamaterku tercinta tempat aku menimba ilmu, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER*
- 3. Isteriku tercinta Dian Eva Erliani beserta bunga hatiku Faisal Biki Abimanyu atas kesetiaan serta keceriaannya yang mewarnai hidupku.*
- 4. Saudara-saudaraku tercinta kakakku Maskur Arifin (mas Gatot), adikku Alfin Rizki, Muhammad Iqbal Azis terima kasih atas perhatiannya dalam meraih cita-citaku.*
- 5. Eyang Putri Hj. Markinah dan Eyang Kakung H Ahmad Djazim tersayang terima kasih atas perhatiannya dan dukungan moralnya*



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL  
USAHA DI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM)  
SURYA DANA TULUNGANGUNG**

Oleh

**NASRUDIN ABDULLAH**

**NIM. 990710101058**

Pembimbing

**KUSMONO, S.H, M.M**

**NIP. 130161942**

Pembantu Pembimbing

**EDY SRIONO, S.H**

**NIP. 131386656**

**DEFARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2003**

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



**RUSBANDI SOFJAN, S.H**  
NIP.130 350 761


Sekretaris,




**MARDI HANDONO, S.H, M.H**  
NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji,

1. **KUSMONO, S.H, M.M**  
NIP. 130 161 942

  
(.....)

2. **EDY SRIONO, S.H**  
NIP. 131 386 656

  
(.....)

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI  
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) SURYA DANA  
TULUNGAGUNG**

Oleh:


**NASRUDIN ABDULLAH**  
NIM. 990710101058

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



**KUSMONO, S.H., M.M.**  
NIP. 130 161 942



**EDY SRIONO, S.H.**  
NIP. 131 386 656

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



**KOPONG PARON PLUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) SURYA DANA TULUNGAGUNG".

Penulisan skripsi ini disamping sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga untuk mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang penulis peroleh dibangku kuliah selama jenjang sarjana.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik saran maupun materi yang diperlukan. Atas semua bantuannya penulis sampaikan terima kasih. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Kusmono, S.H, M.M, selaku pembimbing atas segala bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis.
2. Bapak Edy Sriono, S.H, selaku pembantu pembimbing atas segala pengarahan dan nasehat serta bimbingannya.
3. Bapak Rosbandi Sofjan, S.H, selaku ketua penguji, yang telah menguji dan memberiku pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H, selaku sekretaris penguji, yang telah menguji serta sumbangsih saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Hardiman, S.H, selaku Pembantu Dekan I, bapak H. Multazam Munthaha, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II, bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H, selaku Dosen Wali atas segala Pengarahan dan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta seluruh staf, karyawan dan karyawan atas segala pelayanannya.
9. Seluruh direksi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung atas kerja samanya.
10. Keluarga besar MARTHO REDJO atas segala dukungannya.
11. Semua saudara-saudaraku di lembaga Studi Islam Berkala (SIB) Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam kerja organisasi dan da'wah.
12. Seluruh teman se-Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan.
13. Seluruh penghuni markas besar "Kost Biru" Brantas XXV/232A Jember; Si Roy, Si Mbah, Timbul, Wardoyok, Sofyan, Eko, Bondes, Mr Police, Eris, Tegal, Mikei, Buton, Yayan, Arif dan sahabat baruku Awang, terima kasih atas persahabatannya dalam menjalani nasib ini
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga terwujudlah hasil akhir skripsi ini.

Atas segala bentuk perhatian, motivasi, pengarahan dan bantuan dari pihak- pihak tersebut diatas, semoga amal baiknya mendapat balasan setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memperkaya khasanah pengetahuan, khususnya mengenai lembaga keuangan syariah.

Jember, Juni 2003

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metodologi Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1. Data Primer .....	6
2. Data Sekunder.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1. Studi Kepustakaan.....	6
2. Studi Lapangan .....	6
1.5.4 Analisis Data .....	7



**BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	14
2.3.1 Pengertian Perjanjian .....	14
2.3.2 Asas-asas Perjanjian dan Sistem Hukum Perjanjian....	15
2.3.3 Pengertian Perjanjian Pembiayaan .....	18
2.3.4 Pengertian Jaminan dan Jenis-jenis Jaminan .....	20
2.3.5 Koperasi Sebagai Badan Hukum .....	24
2.3.6 Pengertian Baitut Tamwil.....	27
2.3.7 Pengertian Sistem Bagi Hasil.....	27
2.3.8 Wanprestasi.....	29

**BAB III : PEMBAHASAN**

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung ...	30
3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha.....	37
3.2.1 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyaluran Dana .....	37
3.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penarikan Dana.....	38
3.3 Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	33

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	43
4.1 Saran.....	44

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- |               |   |
|---------------|---|
| Lampiran I    | Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember   |
| Lampiran II   | Surat Keterangan telah melakukan Konsultasi dari BTM Surya Dana   |
| Lampiran III  | Formulir Permohonan Pembiayaan  |
| Lampiran IV   | Formulir Akad Pembiayaan Musyarakah   |
| Lampiran V    | Formulir Akad Pembiayaan Bai' u Bitsaman Ajil   |
| Lampiran VI   | Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah tentang Pengesahan Berdirinya Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana |
| Lampiran VII  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi                       |
| Lampiran VIII | Akta Pendirian BTM Surya Dana Tulungagung   |



## RINGKASAN

Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menghendaki adanya sebuah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil untuk menggantikan bunga yang dianggap riba. Kehadiran *Baitul Maal Wa Tamwil* sebagai salah satu lembaga keuangan non formal yang menerapkan Prinsip Syariah sangat berperan dalam usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung sebagai divisi tamwil dengan badan hukum koperasi berusaha menjawab problematika keuangan masyarakat dengan fasilitas simpanan dan pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil dengan prosedur dan syarat yang mudah.

Dalam skripsi ini akan mencoba mengupas permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha simpan pinjam yang terjadi di BTM Surya Dana yang penulis angkat sebagai rumusan masalah. Adapun permasalahan tersebut adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di BTM Surya Dana dan faktor apa saja yang mendukung atau menghambat dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha serta upaya penyelesaian jika terjadi pembiayaan bermasalah. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di BTM Surya Dana, sekaligus mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran modal usaha, serta mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan dari wanprestasi salah satu pihak.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan teknik wawancara serta penelitian di instansi sebagai sumber data primer yang ditunjang dengan data sekunder yang digali dari perundang-undangan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di BTM Surya Dana Tulungagung diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon mitra (debitur) dengan melampirkan syarat administrasi, kemudian surat permohonan diteruskan kebagian pembiayaan untuk dilakukan pemeriksaan dan dianalisa. Tahap selanjutnya adalah penilaian dan pemeriksaan. Dalam tahap ini BTM Surya Dana menggunakan prinsip *5 C's of Credit Analysis* sebagai bahan pertimbangan sebelum merealisasikan pembiayaan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian mengenai diri serta jenis usaha adalah tahap keputusan permohonan pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pembuatan surat perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak dan bukan dengan perjanjian baku (*standart contract*). Isi dari surat perjanjian pembiayaan tersebut antara lain adalah identitas mitra (debitur), prosentase bagi hasil, biaya administrasi, jangka waktu pelunasan, keterangan mengenai pemberian jaminan, keterangan mengenai penyelesaian jika terjadi sengketa serta tanggal penandatanganan surat perjanjian. Tahap terakhir dari proses pengajuan pembiayaan ini adalah realisasi sebagai tindak lanjut setelah dilakukannya pertimbangan-pertimbangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini. Dalam



tahap ini dilakukan penyerahan dana sebagai realisasi pembiayaan yang diajukan dengan penandatanganan tanda terima oleh mitra(debitur).

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di BTM Surya Dana seringkali terdapat faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung dalam proses penyaluran maupun penarikan dana. Adapun faktor pendukung dari penyaluran dan penarikan dana antara lain adalah adanya syarat dan prosedur yang sederhana untuk memperoleh pembiayaan, tempat BTM Surya Dana yang terjangkau oleh masyarakat, adanya kesamaan pemahaman bahwa bunga adalah riba yang diharamkan oleh ajaran agama, adanya pengawasan yang intensif dari BTM Surya Dana terhadap usaha mitra sehingga memperlancar pengembalian dana. Sedangkan faktor penghambat dalam penarikan dana adalah, kurang telitinya pihak BTM Surya Dana (kreditur) dalam memeriksa dan mengestimasi (taksiran harga) dari barang yang dijadikan jaminan sehingga tidak dapat menutupi pinjaman mitra (debitur) jika mitra wanprestasi.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BTM Surya Dana dilakukan dengan cara kekeluargaan, yang mengutamakan perdamaian demi mencapai keadilan yang diaplikasikan dengan *rescheduling*, injeksi dana dan penjualan barang jaminan sebagai langkah terakhir.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi serta tingkat pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia yang kian pesat membawa konsekuensi nyata meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, hal ini menuntut masyarakat sebagai pelaku ekonomi untuk bersaing dalam memperoleh tambahan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari maupun untuk modal usaha.

Peran lembaga keuangan baik yang formal dalam hal ini bank maupun yang tidak formal dalam hal ini asuransi, koperasi, dan reksa dana serta lembaga pembiayaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat sangatlah dominan. Dengan berbagai fasilitas dan produk keuangannya memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dana (modal) baik untuk modal usaha maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat konsumtif.

Kondisi riil bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam menghendaki adanya suatu lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan pada umumnya, kegiatan perbankan konvensional selalu berkaitan dengan bunga, baik itu bunga kredit maupun bunga deposito (tabungan). Dalam Islam sendiri bunga identik dengan riba, sedangkan Islam menganggap riba itu hukumnya haram.

Sesuai dengan alasan tersebut muncullah berbagai pendapat untuk membentuk lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang menerapkan prinsip syaria'ah sebagai landasan operasionalnya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan non bank yang tumbuh akhir-akhir ini adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al - tamwil* dengan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas



kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Dikatakan informal karena Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dibentuk oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan bank dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif layaknya bank. Badan hukum Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapatkan sertifikat dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan Koperasi dibawah pembinaan dan pengawasan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi selama ini dikenal oleh masyarakat cukup berperan penting dalam mensejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Baitul Mal wa Tamwil yang didirikan dengan Badan Hukum koperasi dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan dalam usahanya mengembangkan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini yang membuat Baitul Mal wa Tamwil dikenal dengan koperasi Syariah. BMT dengan badan hukum koperasi dapat beroperasi setelah mendapatkan akta pendirian dari pemerintah dibawah pembinaan dan pengawasan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Secara garis besar Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terbagi menjadi dua bidang usaha yaitu :

- a. Bidang usaha yang berkaitan dengan Ibadah (Baitul Maal). Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat, infak, dan sodaqoh dengan penerima zakat, infak dan sodaqoh dengan misi dan visi sosial atau non komersial. Dalam kegiatannya Baitul Mal tidak boleh mengambil untung (profit) sedikitpun.
- b. Bidang usaha yang berkaitan dengan Muamalah (Baitut Tamwil) dengan ciri adanya visi dan misi ekonomi atau komersial, yang dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam dan memiliki fungsi sebagai mediator antara anggota-anggota



yang memiliki kelebihan dana dengan anggota yang kekurangan dana (Pinbuk,1996).

Dalam menjalankan usahanya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam bidang muamalah yang dijalankan oleh Baitut Tamwil menawarkan berbagai produk keuangan seperti simpanan dan pembiayaan (kredit).

Dalam peningkatan usaha masyarakat adanya fasilitas pembiayaan (kredit) dirasa sangat menunjang, terlebih jika dengan prosedur, syarat dan proses yang sederhana dan cepat pasti menjadi pilihan dari calon mitra (debitur). Salah satu lembaga pembiayaan yang mencoba menjawab masalah ini dan sekaligus sebagai lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syari'ah dengan sistem bagi hasil adalah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung. Dengan badan hukum koperasi, BTM Surya Dana sifat keanggotaannya terbuka dan sukarela. Penggelolaannya dilakukan secara demokratis dengan menempatkan rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan usahanya BTM Surya Dana menawarkan berbagai produk keuangan seperti simpanan dan pembiayaan guna menunjang kegiatan usaha khususnya usaha kecil.

Berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan diatas maka penulis berkeinginan untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) SURYA DANA TULUNGAGUNG"**.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha dengan sistem bagi hasil.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan yang hendak dikaji. Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung?

### **1.4. Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat mencapai sasaran yang tepat, maka penulis menerapkan tujuan penulisan skripsi ini dalam tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

#### **1.4.1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S-I) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan yang bersifat teoritis khususnya disiplin ilmu hukum di masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.



#### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha.
3. Menganalisa bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan yang dikategorikan bermasalah.

#### **1.5. Metodologi Penulisan**

Penyusunan skripsi ini memerlukan suatu metode penulisan. Metode penulisan ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang dipakai adalah sebagai berikut;

##### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan literatur yang berisi konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah yang didapat langsung dari penelitian dilapangan (Hadikusuma, 1995 : 60)

##### **1.5.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.



### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara atau tanya jawab dengan Bapak Imam Machfudin (manager operasional Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung) dengan menggali keterangan-keterangan dan meminta data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggali buku-buku, literatur, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

#### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan dua cara yaitu:

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berbagai uraian atau teori yang didapat dari buku-buku, literatur, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam mengkaji dan memahami permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

##### **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung dalam hal ini yaitu dengan bapak Imam Machfudin ( manager operasional) mengenai hal-hal yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam skripsi ini.

#### 1.5.4 Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam skripsi ini, digunakan metode analisis diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan angka statistik melainkan berdasarkan atas analisa yang diuji dengan masalah yang akan dibahas (Ronny H.S., 1990:138).

Data yang terkumpul dari hasil penelitian tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan umum menuju permasalahan yang bersifat khusus ( Sutrisno H.,1993:142).







## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "Surya Dana" merupakan lembaga keuangan non bank dengan badan hukum koperasi yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan prinsip syari'ah sehingga disebut dengan koperasi syari'ah. Dalam menjalankan usahanya koperasi syari'ah BTM Surya Dana menggunakan sistem bagi hasil dalam setiap produk keuangannya baik simpanan maupun pembiayaan. Tujuan didirikannya Koperasi Syari'ah BTM Surya Dana ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkeinginan untuk menyimpan uang atau mencari modal dengan menggunakan sistem bagi hasil.

BTM Surya Dana sebagai penghubung pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Peran BTM Surya Dana dalam memenuhi kebutuhan sektor keuangan sangatlah nyata, terbukti banyaknya masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah kebawah sangat antusias ikut serta sebagai nasabah untuk menyimpan uang atau untuk mendapatkan tambahan modal dengan syarat yang mudah dan proses cepat.

Adapun produk-produk yang ditawarkan BTM Surya Dana ini antara lain adalah :

I. Simpanan yang terdiri dari :

a. Simpanan mudharabah dengan sistem bagi hasil.

Yaitu simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Pada simpanan ini BTM tidak memberikan bunga, tetapi kepada penyimpan diberikan imbalan berupa bagian laba yang diperoleh BTM. Pembagian prosentasenya yang biasa menjadi kesepakatan adalah 50 % - 50 % artinya laba yang diperoleh BTM 50 % untuk BTM dan 50 % untuk penabung.



yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dana penabung dalam pembentukan laba BTM, kemudian dikurangi pajak.

b. Simpanan mudharabah berjangka (deposito berjangka).

Yaitu simpanan nasabah kepada BTM yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, misalnya: 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Pada simpanan ini BTM tidak memberikan bunga tetapi kepada penyimpan diberi imbalan bagian laba yang diperoleh BTM. Prosentase pembagian bagi hasil yang sering menjadi kesepakatan biasanya adalah 60% - 40% ,artinya 60 % untuk penyimpan dan 40% untuk BTM, yang diperhitungkan sesuai peranan dananya dalam pembentukan laba BTM, kemudian dikurangi pajak.

2. Pembiayaan.

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh BTM Surya Dana kepada para anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pengelola Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana yang berasal dari anggota dengan sistem bagi hasil. Tujuan Pembiayaan pada BTM Surya Dana dapat disamakan dengan tujuan pembiayaan atau pinjaman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pasal 1 angka 7 yang menyatakan " Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan .

Adapun jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Batut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BTM Surya Dana kepada masyarakat sebagai mitra yang membutuhkan dana untuk usaha kecil dengan hubungan kemitraan , dimana dana usaha sepenuhnya berasal dari BTM sedangkan mitra

hanya menjalankan usahanya saja. Pembiayaan mudharabah ini sangat beresiko tinggi, oleh karena itu harus dilakukan dengan hati-hati dan penelitian yang benar-benar matang.

Hasil keuntungan yang diperoleh dari usaha mitra yang menggunakan pembiayaan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk perjanjian tertentu.

## 2. Pembiayaan Musyarakah

Merupakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, yang mana pihak BTM menyediakan sebagian dari modal usaha. Jadi sebagian modal milik BTM dan sebagian adalah milik dari mitra. Pihak BTM dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan diatur sesuai perjanjian yang disepakati, sesuai prosentase yang telah disepakati antara pihak mitra dan BTM. Dalam pembiayaan musyarakah ini apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kedua belah pihak juga sama-sama menanggung kerugian sesuai prosentase dalam perjanjian. Pada pembiayaan musyarakah ini yang membedakan dengan pembiayaan mudharabah adalah besarnya prosentase yang relatif berimbang, misalnya proporsi pembagian keuntungan adalah 50:50 yang artinya 50% untuk BTM dan 50% untuk mitra, disamping itu juga keterlibatan pihak BTM dalam manajemen usaha.

## 3. Pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil atau pemilikan barang cicilan

Pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil ditujukan kepada yang ingin memperluas usahanya dengan menambah peralatan modalnya seperti mesin, penambahan armada angkutan barang dan sebagainya. Penerima pembiayaan memilih sendiri barang serta pemasok yang dipercaya dan juga tawar-menawar harga dengan pemasok, sedangkan BTM akan membayar harga barang tersebut atas nama penerima pembiayaan, harga yang dibayar BTM ditambah keuntungan bagi BTM yang telah disepakati bersama dan harga itu menjadi hutang yang harus dibayar oleh mitra secara cicilan. Sebagai jaminan hutang,



semua surat-surat dan tanda bukti pemilikan atas nama penerima pembiayaan dipegang oleh BTM atau jaminan kebendaan lain yang disepakati bersama.

Fakta yang diungkapkan dalam perjanjian pembiayaan ini adalah Tuan X mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah kepada BTM Surya Dana untuk usaha peternakan ikan lele sebesar Rp. 1000.000;(satu juta rupiah) dengan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam perjanjian menetapkan prosentase bagi hasil yang disepakati adalah 40 % untuk BTM Surya Dana dan 60 % untuk Tuan X. Dalam perjanjian tersebut Tuan X menyatakan sanggup untuk melunasi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dengan pembayaran satu kali pada akhir bulan keempat ditambah dengan bagi hasilnya. Tuan X memprediksi usaha peternakannya akan dapat dipanen dalam waktu 4 (empat) bulan dan perkiraan keuntungan sebesar Rp. 400.000; (empat ratus rubu rupiah). Jadi perhitungan pembayaran modal serta bagi hasil sesuai prosentase yang disepakati, pada saat jatuh tempo Tuan X akan membayar sebesar:

$$\begin{aligned} & \text{Rp.100.000;+(40 \%x Rp.400.000)} \\ & = \text{Rp.1000.000} + 160.000 \\ & = \text{Rp.1.160.000;} \end{aligned}$$

Akan tetapi kenyataannya pada saat jatuh tempo pembayaran Tuan X belum bisa mengembalikan pinjaman sekaligus bagi hasilnya, dikarenakan peternakan lelenya mengalami gagal panen yang disebabkan seluruh petak kolam lelenya terendam banjir. Langkah yang diambil BTM Surya Dana untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan perdamaian yang mengutamakan prinsip kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan asas koperasi yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## 2.2. Dasar Hukum

### 1. Terjemahan Al-Qur'an

- Q.S Al-Baqarah ayat 275

“.... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”



- Q.S Al-Maidah ayat 1  
 “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian) itu... ”
- 2. Hadits Riwayat Abu Hurairah ra.  
 “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang menelantarkan ibu – bapaknya ...”
- 3. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1  
 “Perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”
- 4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata :
  - Pasal 1234  
 “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.
  - Pasal 1313  
 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih”  
 Rumusan perjanjian diatas mengandung unsur-unsur perjanjian yaitu:
    1. Ada para pihak
    2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
    3. Ada tujuan yang akan dicapai
    4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
    5. Ada bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan
    6. Ada syarat-syarat tertentu
  - Pasal 1320  
 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
    1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
    2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
    3. Suatu hal tertentu
    4. Suatu sebab yang halal.

- Pasal 1338
    - “ Suatu perjanjian yang dibuat segera sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
  - Pasal 1754
    - “ Pinjam –meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian , dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan macam dan keadaan yang sama pula.
  - Pasal 1763
    - “ Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dari pada waktu yang ditentukan”.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Pasal 1 ayat 1
    - “ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  - Pasal 2 : Asas dan Landasan Koperasi
    - “ Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  - Pasal 3 : Tujuan Koperasi
    - “ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya , serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  - Pasal 4 : Fungsi dan Peran Koperasi



- a. Membangun dan mengembangkan pertensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  - b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat .
  - c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
  - d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- Pasal 44
1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
    - anggota koperasi yang bersangkutan
    - koperasi lain dan atau anggotanya.
  2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya usaha koperasi.
  3. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemereintah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian

Mengenai pengertian perjanjian , para sarjana memberikan definisi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini :

1. Menurut Sri Soedewi Masychoen (2000 : 12) menyatakan bahwa suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 18 ) menyatakan bahwa suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
3. Menurut Subekti (1992 : 1) bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
4. Menurut Tirtodiningrat ( 1990 : 12 ) bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat – akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.
5. Menurut Abdulkadir Muhammad (1992 : 78 ) mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sehingga pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dirumuskan dan disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah :

1. Ada para pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu

### 2.3.2. Asas-asas Perjanjian dan Sistem Hukum Perjanjian

Pada hukum perjanjian, terdapat beberapa asas-asas penting yang perlu diketahui, yaitu :

1. Sistem terbuka (*open sytem*)



Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*) yang tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

2. Bersifat pelengkap (*optimal*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

3. Berasaskan Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

4. Berasaskan Kepribadian

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau ditetapkan suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri, selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidaklah

sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Menurut pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mereka yang tidak cakap membuat perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang perempuan didalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang itu telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asalkan jumlah barang itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1334 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa*) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan (lihat pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ). Dengan demikian, undang-undang



tidak memperdulikan apa yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.

Apabila dua syarat yang pertama dan kedua tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sedangkan apabila syarat ketiga dan syarat keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum (*nietig*). Perjanjian yang batal demi hukum mempunyai arti bahwa perjanjian yang semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Sedangkan perjanjian yang dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.

### 2.3.3 Pengertian Perjanjian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya mempunyai arti yang sama dengan istilah kredit yang berasal dari kata "*credere*" yang artinya kepercayaan. Sedangkan pengertian kredit sendiri menurut pendapat para sarjana berbeda-beda.

Thomas Suyatno (1992 : 12) menyebutkan bahwa istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang artinya kepercayaan, seorang atau badan hukum yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa si penerima kredit (debitur) dimasa yang akan datang sanggup memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa uang, barang atau jasa.

Mariam Darus Badruzaman (1991 : 24) menyatakan bahwa dasar dari kredit adalah kepercayaan, seorang kreditur percaya bahwa orang penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi sesuatu yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Pada dasarnya pembiayaan ataupun kredit dapat dipersamakan dengan pinjaman. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pasal 1 angka 7, menyatakan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan.

Menurut Djazuli dan Yadi Janwari ( 2002 : 183) menyebutkan bahwa pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah baik bank maupun bukan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1320 dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya empat syarat, yaitu :

1. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Didalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai akibatnya, maka pihak-pihak tersebut harus mematuhi dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu . Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam buku pedoman operasional *baitul maal wa tamwil* yang diterbitkan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) disebutkan bahwa perjanjian pembiayaan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah dalam hal lembaga keuangan syariah berjanji akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dan nasabah berkewajiban melunasi fasilitas pembiayaan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan (PINBUK , 1996 : 22).



Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan pada dasarnya adalah perjanjian pemberian kepercayaan, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan. Hal ini dapat terbukti jika pengembaliannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama yaitu mengenai jumlah dan jangka waktu pengembaliannya.

### **2.3.4 Pengertian Jaminan dan Jenis-Jenis Jaminan**

#### **a. Pengertian Jaminan**

Pengertian jaminan secara tersirat tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pasal 19 angka 2 "Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjama". Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha daripada debitur.

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau penyerahan kesanggupan seorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Menurut Gatot Supramono (1997 : 75):

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.

Jaminan pada dasarnya merupakan suatu pengaman dari sebuah perjanjian pinjam-meminjam yang menjadi perjanjian pokoknya. Dengan kata lain perjanjian jaminan bersifat tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya. Secara umum jaminan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tersirat pada pasal 1131 dan pasal 1132, yang merupakan pasal-pasal tentang dasar pertanggungjawaban menurut hukum bagi debitur mengenai kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur. Pasal 1131 menyatakan bahwa "segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”.

Sedangkan ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Jadi dalam jaminan umum ini, semua barang-barang milik debitur merupakan jaminan bagi para kreditur tanpa memandang siapa kreditur yang membuat perikatan lebih dahulu. Semua kreditur mempunyai hak yang sama, namun mengenai pembayaran hutang tidak dibagi rata dari penjualan barang tersebut.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan, jaminan yang demikian dalam praktek perkreditan (perjanjian jaminan uang) tidak memuaskan bagi kreditur, atau dengan kata lain kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan ( dalam Gatot Supramono, 1997 :78)

#### **b. Jenis-Jenis Jaminan**

##### **1. Jaminan Perorangan (Personal Guarantee)**

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji (wanprestasi) (Hasanuddin R., 1998 :164). Jaminan jenis ini merupakan penanggungan hutang yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata, yaitu “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi pengikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

##### **2. Jaminan Kebendaan**

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin



pemenuhan kewajiban-kewajiban si debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cedera janji (*wanprestasi*) (Hasanuddin R., 1998 :167).

Jaminan kebendaan menurut sifatnya terdiri atas jaminan dengan benda berwujud (*material*) dan jaminan dengan benda tak berwujud (*immaterial*). Benda berwujud berupa benda-benda bergerak atau benda-benda tidak bergerak, sedangkan benda tak berwujud bisa berupa hak tagih. Dalam hal barang bergerak, terbagi atas barang bergerak berwujud yang berupa kendaraan bermotor, barang bangunan dan sebagainya, sedangkan barang bergerak tak berwujud bisa berupa surat-surat berharga seperti saham, sertifikat deposito dan sebagainya.

Adapun cara pembebanan (*pengikatan*) barang tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara :

### 1. *Hipotik*

Berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata adalah "suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari benda-benda tersebut bagi pelunasan suatu perikatan".

Sedangkan perumusan yang diberikan para sarjana kurang lebih sebagai berikut ; J.Satrio ( 1996 :213) :

Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik orang lain, yang secara khusus diperikatkan, demi untuk memberikan kepada suatu tagihan, hak untuk didahulukan didalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi barang tersebut".

### 2. *Hak Tanggungan*

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pengertian hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang –undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka ketentuan hipotik dan *creditverband* (salah satu lembaga jaminan sebelum terbentuknya hak tanggungan) menjadi tidak berlaku lagi

menjadi jaminan utang, yang ditegaskan dalam pasal 29 Undang-undang Hak Tanggungan. Akan tetapi khusus mengenai hipotik, hal ini hanya berlaku terbatas pada tanah, sedang pada barang-barang tidak bergerak lainnya seperti kapal tetap berlaku ketentuan hipotik.

Sedangkan cara pembebanan benda bergerak dapat dilakukan dengan cara:

### 1. *Cadun*

Menurut pasal 1150 KUH Perdata pengertian "gadai adalah sesuatu hak yang diperoleh seseorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahukukan pembayaran-pembayaran biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu".

Sesuai dengan uraian diatas hal-hal penting yang mungkin dapat diambil mengenai gadai adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian gadai adalah perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, yang berarti jika perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian gadai ini hapus pula.
- b. Barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur (pemegang gadai).
- c. Kreditur dilarang mengaku barang yang digadaikan itu menjadi miliknya apabila debitur tidak melunasi hutangnya.
- d. Apabila debitur tidak memenuhi janjinya dalam surat hutang, kreditur berhak untuk tenggang waktu pembayaran hutang itu telah lampau memperingatkan debitur untuk melunasi utang tersebut dengan menjual barang gadai tersebut dengan cara lelang.
- e. Tanpa persetujuan dari debitur, kreditur tidak diperbolehkan memakai atau mengeksploitir barang yang digadaikan.

### 2. *Fiducia*

Berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan "fiducia adalah



menjadi jaminan utang, yang ditegaskan dalam pasal 29 Undang-undang Hak Tanggungan. Akan tetapi khusus mengenai hipotik, hal ini hanya berlaku terbatas pada tanah, sedang pada barang-barang tidak bergerak lainnya seperti kapal tetap berlaku ketentuan hipotik.

Sedangkan cara pembebanan benda bergerak dapat dilakukan dengan cara:

### 1. *Gadai*

Menurut pasal 1150 KUH Perdata pengertian “gadai adalah sesuatu hak yang diperoleh seseorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahukukan pembayaran-pembayaran biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu”.

Sesuai dengan uraian diatas hal-hal penting yang mungkin dapat diambil mengenai gadai adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian gadai adalah perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, yang berarti jika perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian gadai ini hapus pula.
- b. Barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur (pemegang gadai).
- c. Kreditur dilarang mengaku barang yang digadaikan itu menjadi miliknya apabila debitur tidak melunasi hutangnya.
- d. Apabila debitur tidak memenuhi janjinya dalam surat hutang, kreditur berhak untuk tenggang waktu pembayaran hutang itu telah lampau memperingatkan debitur untuk melunasi utang tersebut dengan menjual barang gadai tersebut dengan cara lelang.
- e. Tanpa persetujuan dari debitur, kreditur tidak diperbolehkan memakai atau mengeksploitir barang yang digadaikan.

### 2. *Fiducia*

Berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan “fiducia adalah

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik benda”.

Pada dasarnya fiducia ini merupakan bentuk penyimpangan dari gadai. Hal ini timbul karena kebutuhan dalam praktek dengan maksud agar bunga atau hasil dari pemanfaatan benda tersebut dapat dikuasai dan digunakan oleh si pemilik benda.

Jadi dalam fiducia, benda-benda yang dijaminakan tetap ada pada atau dipegang oleh si pemilik benda sebagai debitur sehingga kreditur atau penerima fiducia tidak perlu repot untuk menyimpan dan mengurus serta memelihara benda-benda itu seperti dalam gadai.

### 2.3.5 Koperasi sebagai Badan Hukum

Koperasi berasal dari kata bahasa Inggris “Co” yang artinya bersama dan “Operation” yang artinya bekerja atau berusaha. Sehingga gabungan dari dua kata tersebut dapat diartikan sebagai bekerja bersama. Ada juga yang mengartikan koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Arifinal C.,1984 :9)

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarka atas azas kekeluargaan.

Menurut Edillius dan Sudarsono (1992 : 12) dari beberapa rumusan pengertian koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa pada tiap-tiap organisasi koperasi paling tidak akan terlihat ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya sekelompok orang yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama
2. Memiliki dan membangun satu usaha bersama



3. Memilih motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kekuatan utama dari kelompok.
4. Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan individu atau anggota adalah tujuan utama usaha mereka

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab II Pasal 2, mengemukakan bahwa landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, landasan strukturalnya adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, beserta penjelasannya. landasan mentalnya adalah setia kawan dan kesadaran pribadi.

Asas, Fungsi dan Sendi Koperasi Indonesia adalah sebagai berikut :

- I. Asas Koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan, sebagaimana yang tertuang dalam BAB II pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- II. Fungsi Koperasi seperti yang tercantum dalam BAB III pasal 4 Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopersian adalah sebagai berikut;
  1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
  2. Alat pendemokrasian nasional
  3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
  4. Alat pembinaan insan masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian nasional adalah diwujudkan dalam asas-asas dan sendi-sendi dasarnya . Untuk itu perlu kita perhatikan asas dan sendi dasar dimaksud, sebagai berikut :
- III. Sendi-sendi dasar koperasi :
  1. Sifat keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
  2. Rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
  3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
  4. Adanya pembatasan bunga atas modal

- 5 Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 6 Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
- 7 Swadaya, swakerta, dan sebagai pencerminan dari prinsip jasa, yaitu percaya pada diri sendiri.

Badan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*Rechtspersoon*". *Rechtspersoon* atau badan hukum merupakan subjek hukum. Selain itu dikenal juga *natuurlijkpersoon* atau manusia sebagai subjek hukum. Dikatakan bahwa *rechtspersoon* dan *natuurlijkpersoon* adalah subjek hukum, itu berarti bahwa keduanya adalah pendukung hak dan kewajiban.

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia, yaitu mengadakan perjanjian, melakukan kegiatan sebagai pemegang hak serta dikenai kewajiban-kewajiban tertentu, memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam segala kesibukan yang didasari hukum, dapat melakukan gugatan dan digugat dimuka pengadilan. Jadi badan hukum tersebut benar-benar diperlakukan sebagai manusia.

Perkumpulan koperasi adalah suatu badan hukum yang dapat dibuktikan pengaturannya dalam undang-undang yaitu pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi telah memperoleh status badan hukum, setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi adalah Badan Hukum. Untuk mendapatkan pengesahan badan hukum itu, koperasi harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai akta pendiriannya. Apabila akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan, maka pengesahan akta pendirian tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam perbuatan hukum, segala perjanjian-perjanjian hukum yang dibuat atas nama koperasi, menjadi tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum.



### 2.3.6. Pengertian Baitut Tamwil

Dalam Pedoman cara pembentukan BMT oleh Pinbuk (1996 : 1) menyatakan bahwa BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berintikan kegiatan baitul mal dan kegiatan baitut tamwil. Dalam hal ini baitut tamwil merupakan divisi ekonomi dari BMT yang mempunyai orientasi dalam mencari keuntungan (*profit oriented*) dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan mendorong kegiatan menabung yang menunjang pemberdayaan kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syari'ah. Dengan kata lain operasional Baitut Tamwil mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai visi dan misi ekonomi atau komersial yang dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam dan berfungsi sebagai mediator antara anggota-anggota yang memiliki kelebihan dana dengan anggota yang kekurangan dana (Pinbuk, 1996 : 1).

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Baitut Tamwil merupakan lembaga ekonomi bukan bank yang dapat dijangkau dan menjangkau masyarakat ekonomi kecil atau mikro yang berorientasi mencari keuntungan (*profit oriented*), beroperasi secara syari'ah dengan potensi jaminan kepercayaan dalam dan sekitar lingkungannya sendiri.

### 2.3.7 Pengertian Sistem Bagi Hasil

Pada lembaga keuangan syariah tidak lagi menggunakan sistem bunga sebagai imbalan dari peran dana yang disimpan maupun dana yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan, melainkan menerapkan sistem bagi hasil. Pengertian sistem bagi hasil menurut Karnaen dan Syafei Antonio ( 1996 : 12 ) adalah kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yang didasarkan pada Prinsip Syariah. Artinya bagi hasil akan diberikan dalam hal sebagai berikut :

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan pada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya.



- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.

Prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam menjalankan usaha Baitut Tamwil, tidak sama dengan sistem bunga yang biasa dijalankan dalam dunia perbankan konvensional. Dalam sistem bunga besarnya bunga biasanya sudah ditentukan sebelumnya, artinya dalam menentukan kredit, maka nasabah debitur akan dibebani bunga yang besarnya sudah ditentukan oleh bank. Nasabah debitur tidak diberi kesempatan untuk ikut menentukan besarnya bunga pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah debitur melainkan diberi tawaran bunga yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya oleh bank. Bunga yang dibebankan pada nasabah debitur, besarnya dihitung dari besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Jadi, nasabah debitur harus mengembalikan beberapa persen dari jumlah pinjaman yang diterima nasabah debitur dari bank.

Berbeda dengan sistem bunga, maka dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang ditentukan terlebih dahulu adalah proporsi besarnya pembagian keuntungan masing-masing pihak, yaitu pihak kreditur (Baitut Tamwil) dan debiturnya (mitra). Kesepakatan yang diambil secara terbuka antara kedua belah pihak, dilakukan dengan tawar-menawar dan tanpa penekanan terhadap salah satu pihak. Baitut Tamwil sebagai kreditur, berusaha agar proporsi pembagian keuntungan tidak terlalu membebani atau menekan anggota sebagai mitra. Besarnya bagi hasil yang diterima Baitut Tamwil sebagai kreditur diambil setelah usaha yang dijalankan oleh mitra sudah mendapatkan keuntungan.

Besarnya bagi hasil dihitung dari besarnya keuntungan yang diperoleh mitra dan akan dibagi sesuai persentase bagi hasil yang telah disepakati. Jumlah yang akan diperoleh Baitut Tamwil tergantung dengan besarnya keuntungan yang belum diketahui besarnya yang diperoleh mitra. Didalam sistem bagi hasil apabila terjadi kerugian pada mitra yang dibiayai, maka kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak. Sistem bagi hasil ini juga merupakan salah satu usaha menjalankan syariat Agama Islam yang mengharamkan bunga karena dianggap sebagai riba, sebagaimana yang diatur dalam Fiqh Islam yang didasari



oleh Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi "... Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."

### 2.3.8. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda *wanprestatie* yang artinya tidak melakukan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu :

- a. Karena kesalahan mitra (debitur), baik karena kesengajaan atau kelalaiannya
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah (Abdulkadir M.,1992;20).

Menentukan apakah debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi . Ada beberapa keadaan, antara lain :

1. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
2. Mitra (debitur) memenuhi prestasi tapi tidak baik atau keliru
3. Mitra (debitur) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (Abdulkadir M., 1992;20-21).
4. Subekti (1987 : 45) menambahkan keadaan tersebut diatas dengan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sesuai dengan judul skripsi ini, yang membatasi pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan, maka kewajiban Baitut Tamwil (kreditur) yang lahir dalam perjanjian ini merupakan hak bagi mitra (debitur) begitu juga sebaliknya. Kewajiban pokok dari Baitut Tamwil (kreditur) adalah memberikan pembiayaan kepada mitra (debitur) dengan syarat yang telah disepakati bersama. Sedangkan Kewajiban dari mitra (debitur) adalah mengembalikan pinjaman dana baik secara angsuran maupun sekaligus sesuai jangka waktu yang diperjanjikan beserta bagi hasil dengan syarat-syarat yang telah disepakati pula. Tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak juga berarti pelanggaran hak pihak lain, hal ini dapat dikatakan wanprestasi.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung memberikan fasilitas simpanan dan pembiayaan modal usaha ataupun modal kerja dengan syarat dan prosedur yang sederhana dan mudah, serta dengan menggunakan sistem bagi hasil bagi masyarakat yang ingin merintis atau mengembangkan usahanya tetapi kekurangan modal atau tidak mempunyai modal, baik muslim maupun non muslim asal mau mentaati peraturan yang berlaku di BTM Surya Dana.

Didalam menyalurkan kredit atau pembiayaan BTM Surya Dana juga memperhatikan sirkulasi keuangan yang ada pada kas BTM Surya Dana sebagai dana taktis untuk mencairkan dana yang ditarik oleh nasabah dari simpanannya. Prosentase dana yang disediakan untuk fasilitas pembiayaan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah seluruh kas yang ada pada BTM Surya Dana. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ekonomis dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan harus menilai prospek dari proyek yang hendak didanainya, yakni dengan memperhatikan prinsip "*legal landing limit*". Artinya penyaluran kredit tidak boleh lebih dari 30 % modal bank (Mohammad Choidin, 1999:2).

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BTM Surya Dana berupa pembiayaan jangka pendek, dengan masa pelunasan antara satu sampai enam bulan, baik dengan sistem angsuran maupun dibayar sekaligus dibelakang beserta dengan pembagian hasilnya. Adapun ketentuan umum pelaksanaan pembiayaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Mudharabah.
  - a. BTM Surya Dana menyediakan dana untuk usaha mitra (debitur) yang dianggap layak.
  - b. Proyek investasi sepenuhnya dikelola oleh mitra (debitur) dengan pengawasan BTM Surya Dana.



- c. Prosentase bagi hasil ditentukan menurut kesepakatan antara BTM Surya Dana dengan mitra (debitur) yang dituangkan kedalam surat perjanjian.
- d. Apabila mitra (debitur) rugi yang disebabkan karena :
  1. kesalahan mitra (debitur) maka debitur tetap membayar pinjaman beserta bagi hasilnya.
  2. kesalahan diluar kemampuan (*force majeure*) mitra(debitur) maka mitra hanya diwajibkan membayar pinjaman pokok, dan boleh tidak memberikan bagi hasil kepada BTM Surya Dana.
- e. Batas maksimal pemberian pembiayaan mudaharabah adalah Rp. 3.000.000.

Secara umum aplikasi pembiayaan mudaharabah dapat digambarkan dalam skema berikut:

#### Skema Pembiayaan Mudharabah




2. Pembiayaan Musyarakah (Penyertaan)
  - a. Pembiayaan suatu usaha atau proyek investasi yang telah disetujui bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian hasil yang telah ditetapkan.
  - b. Semua pihak termasuk BTM Surya Dana (kreditur) berhak ikut campur dalam manajemen proyek atau usaha.

- c. Semua pihak bersama-sama menentukan besarnya porsi bagi hasil sesuai besarnya penyertaan modal yang diberikan.
- d. Apabila proyek yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung bersama-sama.
- e. Batas maksimum pemberian pembiayaan musyarakah adalah Rp. 3.000.000.

Secara umum aplikasi pembiayaan musyarakah dapat digambarkan dengan skema berikut ini.

#### Skema Pembiayaan Musyarakah



### 3. Pembiayaan Bai'u Bistman Ajil

- a. Pembiayaan Bai'u Bistman Ajil ditujukan kepada pengusaha yang ingin memperluas usahanya dengan menambah peralatan modalnya, seperti mesin, bahan baku dan sebagainya.
- b. Penerima pembiayaan berhak memilih sendiri barang atau peralatan yang diperlukan, memilih pemasok (suplayer) yang dipercaya, dan tawar-menawar harga dengan pemasok.
- c. BTM akan membayar harga barang tersebut atas nama penerima pembiayaan, kemudian harga barang yang dibayar BTM Surya Dana akan ditambah keuntungan bagi BTM Surya Dana (kreditur) yang telah disepakati bersama dan




harga itu menjadi utang yang harus dibayar mitra (debitur) yang harus dibayar secara cicilan.

- d. Sebagai jaminan utang, semua surat dan dokumen kepemilikan barang atas nama penerima pembiayaan dipegang oleh BTM Surya Dana atau jaminan kebendaan lain yang disepakati bersama.

Secara umum aplikasi pembiayaan bai'u bistman ajil dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

### Skema Pembiayaan Bai'u Bistman Ajil



Dari ketiga jenis pembiayaan tersebut diatas tidak ditujukan kepada semua masyarakat, melainkan dilakukan secara selektif bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh BTM Surya Dana. Hal ini sesuai dengan tujuan Baitut Tamwil yang berorientasi mencari keuntungan (*profit oriented*), dan juga guna menghindari pembiayaan yang bermasalah.

Adapun prosedur pemberian pembiayaan secara garis besar di BTM Surya Dana adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Permohonan.

Untuk mendapat fasilitas pembiayaan maka pemohon diminta mengajukan surat permohonan secara tertulis yang berisi tentang keinginan pemohon untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BTM Surya Dana. Surat permohonan tadi diteruskan kepada direktur BTM Surya Dana kemudian diteruskan kepada bagian pembiayaan untuk diperiksa.

## 2. Tahap Penilaian dan Pemeriksaan.

Dalam tahap ini dilakukan oleh pihak BTM Surya Dana (bagian pembiayaan), sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan hukum perbankan yang juga berlaku dalam koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam yang mensyaratkan bahwa dalam mengucurkan kredit atau pembiayaan disamping memperhatikan faktor keuntungan, bank harus memperhatikan faktor pengamanan dari segi hukum (*legal security*). Adapun perihal yang dinilai dalam tahap ini adalah :

### a. Watak (*caracter*).

Yaitu penilaian kepribadian, moral dan kejujuran calon mitra (debitur). Hal ini sangat penting karena untuk mengetahui apakah mitra (debitur) nanti dapat memenuhi kewajiban dari perjanjian pembiayaan yang akan diadakan dengan baik atau tidak, dengan kata lain mitra (debitur) mempunyai tanggung jawab yang tinggi atau tidak.

### b. Kemampuan (*capacity capability*).

Yaitu penilaian mengenai kemampuan dan kesanggupan calon mitra (debitur) untuk mengembangkan dan mengendalikan usaha serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan sesuai dengan tujuan pada waktu mengajukan permohonan pembiayaan.

### c. Modal (*capital*)

BTM Surya Dana (kreditur) harus mengetahui modal yang berhubungan dengan usaha yang dilakukan oleh calon mitra (debitur).

Misalnya :

Mitra mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah untuk usaha perkebunan jeruk maka pihak BTM Surya Dana harus melihat apakah benar mitra telah menyiapkan lahan atau kebun akan digarap dengan biaya yang dimintakan permohonan pembiayaan tersebut. Selain itu untuk menilai modal mitra dapat juga dilihat melalui neraca rugi laba waktu yang lalu serta data-data penunjang lainnya, yang berupa proyeksi peredaran keuangan dan penghasilan yang diharapkan.



## 2. Tahap Penilaian dan Pemeriksaan.

Dalam tahap ini dilakukan oleh pihak BTM Surya Dana (bagian pembiayaan), sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan hukum perbankan yang juga berlaku dalam koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam yang mensyaratkan bahwa dalam mengucurkan kredit atau pembiayaan disamping memperhatikan faktor keuntungan, bank harus memperhatikan faktor pengamanan dari segi hukum (*legal security*). Adapun perihal yang dinilai dalam tahap ini adalah :

### a. Watak (*character*).

Yaitu penilaian kepribadian, moral dan kejujuran calon mitra (debitur). Hal ini sangat penting karena untuk mengetahui apakah mitra (debitur) nanti dapat memenuhi kewajiban dari perjanjian pembiayaan yang akan diadakan dengan baik atau tidak, dengan kata lain mitra (debitur) mempunyai tanggung jawab yang tinggi atau tidak.

### b. Kemampuan (*capacity capability*).

Yaitu penilaian mengenai kemampuan dan kesanggupan calon mitra (debitur) untuk mengembangkan dan mengendalikan usaha serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan sesuai dengan tujuan pada waktu mengajukan permohonan pembiayaan.

### c. Modal (*capital*)

BTM Surya Dana (kreditur) harus mengetahui modal yang berhubungan dengan usaha yang dilakukan oleh calon mitra (debitur).

Misalnya :

Mitra mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah untuk usaha perkebunan jeruk maka pihak BTM Surya Dana harus melihat apakah benar mitra telah menyiapkan lahan atau kebun akan digarap dengan biaya yang dimintakan permohonan pembiayaan tersebut. Selain itu untuk menilai modal mitra dapat juga dilihat melalui neraca rugi laba waktu yang lalu serta data-data penunjang lainnya, yang berupa proyeksi peredaran keuangan dan penghasilan yang diharapkan.

d. Prospek Usaha (*codition of economic*)

Prospek usaha merupakan salah satu syarat khusus untuk pemilik usaha, apakah prospek usahanya akan mengalami kemajuan atau tidak, apakah ada harapan untuk berkembang atau tidak. Hal ini juga harus menjadi bahan pertimbangan oleh BTM Surya Dana (kreditur) sebelum memberikan pembiayaan kepada mitranya.

e. Jaminan (*collateral*)

Jaminan merupakan faktor terpenting dalam penyaluran kredit atau pembiayaan. Dikatakan demikian karena jaminan menyangkut keselamatan dalam pengembalian dana dari mitra (debitur) jika terjadi kemungkinan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu pada dasarnya jaminan menjadi syarat mutlak dari pemberian kredit atau pembiayaan baik oleh bank atau lembaga keuangan lain yang bergerak dalam hal simpan pinjam seperti halnya BTM Surya Dana. Dalam hal ini dalam perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokoknya pasti diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) atau pelengkap yang dimaksudkan sebagai pengaman dari pengembalian dana dari mitra jika wanprestasi. Disini pihak BTM Surya Dana harus menilai apakah jaminan yang diajukan oleh mitra (debitur) layak untuk dijadikan jaminan terhadap pembiayaan yang dimintanya. Jaminan yang sering digunakan pada BTM Surya Dana dalam menyalurkan pembiayaan adalah jaminan kebendaan, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, baik secara fiducia maupun hak tanggungan.

Untuk mendapatkan semua keterangan tentang diri mitra (debitur) pihak BTM Surya Dana sebagai kreditur melakukan wawancara dengan mitra tentang segalanya yang menyangkut kepentingan rencana pembiayaan dan juga melakukan survei di lapangan usaha calon mitra dengan jalan sebagai berikut :

a. wawancara

Pihak BTM Surya Dana mewawancarai calon mitra secara langsung untuk mengetahui keterangan-keterangan yang diperlukan, terutama penjelasan mengenai tujuan penggunaan pembiayaan dan rencana pengembalian pembiayaan yang akan diberikan.



b. survey langsung kelapangan

Hal ini untuk membuktikan kebenaran keterangan yang diberikan oleh calon mitra pada waktu wawancara.

3. Tahap keputusan permohonan pembiayaan.

Setelah data dinilai lengkap dan telah diperiksa oleh pihak BTM Surya Dana dan memperoleh keyakinan bahwa calon mitra (debitur) tersebut layak untuk diberi fasilitas pembiayaan maka pihak BTM memberitahukan secara tertulis kepada calon mitra (debitur) bahwa permohonan telah disetujui.

Kemudian BTM Surya Dana membuat surat perjanjian pembiayaan yang isinya antara lain:

1. Identitas mitra (nama, pekerjaan, alamat)
2. Pernyataan yang berisi pengakuan bahwa mitra (debitur) telah menerima sejumlah dana dari pihak BTM Surya Dana disertai dengan hari dan tanggal penerimaan dana.
3. Keterangan mengenai prosentase bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.
4. Keterangan tentang biaya administrasi yang harus dibayar oleh mitra.
5. Keterangan mengenai jangka waktu pelunasan, cara pembayaran ( diangsur atau sekali bayar ) dan jumlah rupiah yang harus dibayar.
6. Penetapan jangka waktu akhir pelunasan .
7. Keterangan mengenai jaminan
8. Keterangan mengenai cara penyelesaian antara BTM Surya Dana (kreditur) dengan mitra (debitur) apabila terjadi sengketa.
9. Tanggal penandatanganan perjanjian

Kemudian surat perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diberi materai sebagai legalitas sehingga mempunyai kekuatan hukum.

4. Tahap realisasi pembiayaan.

Dalam tahap ini, setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan, penyerahan uang dilakukan oleh bagian pembiayaan setelah mendapat surat perintah perealisasiian pembiayaan dari kepala bagian pembiayaan. Penyerahan uang kepada mitra diikuti dengan penandatanganan surat tanda terima oleh mitra.

Setelah semua proses dari awal sampai akhir dilalui maka tindakan BTM Surya Dana selanjutnya melakukan pengawasan melekat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pengawasan dapat dilakukan dengan terjun kelapangan usaha mitra dengan melihat perkembangan usaha mitra. Sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan mengoreksi dan evaluasi laporan hasil usahanya menunjukkan grafik perkembangan atau tidak dan juga dengan memeriksa catatan angsuran.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembiayaan**

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha sering kali menjumpai faktor-faktor, baik yang mendukung maupun menghambat proses penyaluran pembiayaan maupun penarikan dana yang telah diberikan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah :

#### **3.2.1 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyaluran Dana**

- a. Faktor Pendukung
  1. adanya antusias masyarakat yang membutuhkan dana tunai untuk merintis atau mengembangkan usahanya.
  2. syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang tergolong ringan dan sederhana
  3. tempat BTM Surya Dana yang mudah dijangkau oleh masyarakat
  4. adanya persamaan persepsi bahwa bunga adalah riba yang hukumnya haram
- b. Faktor Penghambat
  1. kurang fahaman calon mitra dalam pembuatan perjanjian sebagaimana perjanjian pembiayaan sehingga dirasa prosedur yang tergolong sederhana dan cepat dirasa berbelit-belit dan memakan waktu lama, sedangkan kebutuhan akan dana sangat mendesak.
  2. seringkali dijumpai pemohon tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BTM Surya Dana, padahal dirasakan syarat tersebut sudah tergolong mudah, ringan dan sederhana.
  3. dengan menggunakan sistem bagi hasil membutuhkan perhitungan yang rumit dalam menentukan prosentase bagi hasil.



### 3.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penarikan Dana

#### a. Faktor Pendukung

1. adanya pengawasan yang intensif dari pihak BTM Surya Dana (kreditur)
2. keberhasilan usaha mitra (debitur), apabila mitra mengerahkan seluruh potensi usahanya yang didukung oleh fasilitas pembiayaan dari BTM Surya Dana maka perkembangan usahanya akan tercapai dan mendapatkan keuntungan besar pula sehingga angsuran pengembalian pembiayaan serta bagi hasilnya akan berjalan dengan lancar.

#### b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kaitannya dengan penarikan dana dari mitra seringkali menjumpai kendala-kendala yang muncul dari pihak BTM Surya Dana (kreditur) maupun dari pihak mitra (debitur), yang diantaranya adalah sebagai berikut :

##### 1. dari pihak BTM Surya Dana (kreditur)

BTM Surya Dana dalam pemeriksaan permohonan kurang teliti terutama dalam mengestimasi jaminan, sehingga pernah terjadi kasus pada saat penyelesaian terakhir dengan penjualan barang jaminan nilai barang yang dijual tidak mencukupi untuk menutup pinjaman yang diberikan BTM Surya Dana.

##### 2. dari pihak mitra (debitur)

faktor penghambat dalam penarikan dana dari mitra dapat terjadi karena adanya faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor penghambat yang berasal dari usaha mitra yang diantaranya adalah sebagai berikut :

#### a. kurangnya manajemen

manajemen dalam suatu usaha merupakan faktor penentu dalam perkembangan usaha dalam mencapai suatu laba atau keuntungan. Kesalahan manajemen membuka peluang suatu usaha mengalami kegagalan atau dengan kata lain mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan kerugian sehingga akan mengalami kesulitan dalam hal pengembalian dana pinjaman.

#### b. penyalahgunaan pembiayaan yang diterima

fasilitas pembiayaan pada dasarnya disediakan untuk mengembangkan usaha atau merintis usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara

BTM Surya Dana dengan mitra. Akan tetapi karena adanya kebutuhan yang mendesak yang dirasa sangat penting dan perlu segera dana untuk menyelesaikannya kadangkala dana pembiayaan digunakan untuk kepentingan tersebut. Hal ini sering mengakibatkan mitra mengalami kegagalan dalam pengembalian dana.

Sedangkan faktor ekstern adalah faktor penghambat yang bersumber dari kegagalan mitra dalam pengembalian dana karena sebab diluar kemampuan mitra yang dapat dikatakan keadaan memaksa (*overmact*) sehingga mitra tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan karena suatu keadaan yang tidak dapat diketahui terlebih dahulu pada saat perjanjian dibuat sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Adapun faktor yang sering terjadi adalah sebagai berikut :

a. bencana alam

bencana alam adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan dan perhitungan manusia seperti halnya gempa bumi, kebakaran, banjir dan sebagainya.

b. musibah yang dialami mitra

musibah yang terjadi menimpa mitra tidak dapat diramalkan dan direncanakan oleh manusia seperti sakit, meninggal dunia dan sebagainya.

### 3.3 Upaya Penyelesaian Terhadap Pembiayaan Bermasalah

Dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha tidak semuanya berjalan dengan lancar, akan tetapi penyimpangan-penyimpangan yang sering muncul yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah seringkali terjadi dan membutuhkan segera penanganan. Hal ini juga terjadi pada BTM Surya Dana dalam kegiatan usahanya khususnya penyaluran pembiayaan. Klasifikasi pembiayaan pada BTM Surya Dana adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan dengan angsuran

1. Klasifikasi sehat adalah apabila angsuran berjalan dengan lancar

2. Klasifikasi bermasalah apabila terdapat tunggakan angsuran yang melebihi satu bulan dan belum melebihi dua bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya satu bulan atau kurang dari satu bulan.



b. Pembiayaan tanpa angsuran

1. Klasifikasi sehat ialah apabila pembiayaan yang diberikan dapat diselesaikan tepat pada waktunya
2. Klasifikasi bermasalah ialah apabila pembiayaan sudah melebihi masa jatuh tempo pembayaran belum dapat diselesaikan oleh mitra (debitur).

BTM Surya Dana dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam hal mitra terlambat dalam membayar angsuran atau terlambat membayar pinjaman bagi pembiayaan tanpa angsuran maka BTM Surya Dana memberikan teguran sampai tiga kali kepada mitra sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Apabila setelah dilakukan teguran sampai tiga kali mitra (debitur) masih belum bisa menyelesaikan pinjamannya maka BTM Surya Dana mengambil langkah perdamaian atau penjualan barang jaminan. Langkah-langkah tersebut masih dalam batas-batas kekeluargaan yang mengutamakan perdamaian.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BTM Surya Dana secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Perdamaian

Langkah perdamaian sangat diutamakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah karena BTM Surya Dana masih mempunyai rasa optimis terhadap kemampuan mitra dalam menjalankan usahanya. Langkah perdamaian ini dalam praktek dapat ditempuh dengan cara :

a. Penundaan waktu pembayaran (*rescheduling*)

Penundaan waktu pembayaran didasarkan dengan kesepakatan yang dibuat oleh mitra dengan pihak BTM Surya Dana. Dalam kasus ini mitra menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya dalam waktu yang telah disepakati.

Penundaan waktu pembayaran (*rescheduling*) dapat diberikan jika kegagalan atau tidak dipenuhinya kewajiban melunasi pinjaman tersebut bukan disengaja atau nasabah debitur sama sekali tidak mempunyai itikad buruk untuk mengingkari janji yang telah disepakati. Akan tetapi kegagalan tersebut terjadi karena kesalahan manajemen nasabah atau keadaan yang memaksa diluar kemampuan manusia.

Seperti kasus di muka dengan pihak Tuan. X yang mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BTM Surya Dana untuk usaha peternakan ikan lele sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), dengan prosentase bagi hasilnya yang disepakati adalah sebesar 40 % untuk BTM Surya Dana dan 60 % untuk Tuan.X. Dengan ketentuan tersebut Tuan. X sanggup untuk melunasi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dengan pembayaran satu kali pada akhir bulan ke-empat. Akan tetapi kenyataannya pada saat jatuh tempo pembayaran Tuan. X belum bisa mengembalikan pinjamannya sekaligus bagi hasilnya, dikarenakan usaha peternakan lelenya mengalami kegagalan panen yang disebabkan seluruh petak kolam lelenya terendam banjir. Langkah yang ditempuh oleh BTM Surya Dana setelah memberikan teguran tiga kali tetapi mitra belum mampu memenuhi kewajibannya maka BTM Surya Dana memberikan toleransi perpanjangan waktu pembayaran. Dengan adanya toleransi tersebut mitra (debitur) berjanji sanggup melunasi pinjamannya pada waktu yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama. Hal ini merupakan bukti bahwa asas kekeluargaan sangat mendasari dalam kinerja dan tata laksana usaha koperasi BTM Surya Dana dengan mempertimbangkan sisi ekonomi dan faktor kemanusiaan pada anggotanya.

Karena usaha mitra (debitur) yang juga anggota mengalami kerugian yang disebabkan keadaan yang memaksa (*overmacht*) dan luar kemampuan manusia (*force majeure*) maka mitra diperbolehkan atau bebas tidak memberikan keuntungan atau bagi hasil kepada BTM Surya Dana yang sudah menjadi konsekwensi bersama dan mitra hanya dibebani biaya administrasi saja. Hal ini yang membedakan BTM Surya Dana yang menggunakan prinsip syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang menetapkan bunga yang untuk pembentukan laba dari kegiatan usahanya.

b. Injeksi kredit (tambahan pembiayaan).

Injeksi (*injection nursery operation*) atau tambahan modal usaha ini merupakan bagian dari *restructuring* atau penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan melakukan kemudahan yang memungkinkan mitra (debitur) mampu untuk mengembalikan pinjaman. Injeksi atau tambahan modal ini dilakukan oleh BTM Surya Dana karena mempunyai pertimbangan bahwa usaha mitra (debitur) masih



dapat diselamatkan dan berkembang sehingga mampu untuk melunasi pinjamannya. Jika dengan tawaran ini mitra bersedia dan setuju maka langkah selanjutnya BTM akan membuat perjanjian baru dengan perhitungan jumlah pembiayaan yang lama ditambah dengan pembiayaan yang baru menjadi modal baru.

## 2. Penjualan Barang Jaminan.

Penjualan barang jaminan dilakukan jika dengan langkah perdamaian sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam penjualan barang jaminan ini BTM Surya Dana akan menawarkan kepada mitra (debitur) untuk melakukan penjualan sendiri barang yang dijadikan jaminan dengan cara damai dan hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman mitra kepada BTM Surya Dana, sedangkan apabila terjadi kelebihan nilai penjualan barang jaminan dari pinjaman maka akan dikembalikan kepada mitra (debitur). Sedangkan apabila terjadi kekurangan nilai penjualan dengan pinjaman yang ditanggung mitra (debitur) maka langkah yang ditempuh oleh BTM Surya Dana akan melakukan penagihan secara terus menerus sampai sisa pinjaman terlunasi.

Mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jalan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau arbitrase belum pernah dilakukan oleh BTM Surya Dana. Hal ini dikarenakan BTM Surya Dana mempertimbangkan dari sisi ekonomi (untung dan rugi) biaya yang dikeluarkan untuk proses berperkara mulai dari pengajuan gugatan sampai putusan jauh lebih besar daripada jumlah nilai pembiayaan yang disengketakan. Oleh karena itu BTM Surya Dana tetap megedepankan langkah perdamaian dan dalam koridor kekeluargaan yang mengutamakan keadilan. Kecuali untuk pembiayaan yang nilainya cukup besar maka gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia jika dalam perjanjian mencantumkan klausula arbitrase dapat dilakukan demi kembalinya dana yang dipinjamkan dan memenuhi rasa keadilan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di BTM Surya Dana Tulungagung diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon mitra (debitur) dengan melampirkan syarat administrasi berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian surat permohonan diteruskan kebagian pembiayaan untuk dilakukan pemeriksaan dan dianalisa. Tahap selanjutnya adalah penilaian dan pemeriksaan. Dalam tahap ini berkaitan erat dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai diri dan jenis usaha calon mitra (debitur), sehingga tahap ini dapat dipakai sebagai ukuran untuk masa depan dari pembiayaan yang disalurkan tersebut yang berkenaan dengan keselamatan dari dana yang disalurkan dalam usaha penarikannya. Dalam tahap ini BTM Surya Dana menggunakan prinsip *5 C's of Credit Analysis* sebagai bahan pertimbangan sebelum merealisasikan pembiayaan. Kemudian proses selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian mengenai diri serta jenis usaha adalah tahap keputusan permohonan pembiayaan, untuk selanjutnya BTM Surya Dana segera membuat surat perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak dan bukan dengan perjanjian baku (*standart contract*). Isi dari surat perjanjian pembiayaan tersebut antara lain adalah identitas mitra (debitur), persentase bagi hasil, biaya administrasi, jangka waktu pelunasan, keterangan mengenai pemberian jaminan, keterangan mengenai penyelesaian jika terjadi sengketa serta tanggal penandatanganan surat perjanjian. Tahap terakhir dari proses pengajuan pembiayaan ini adalah realisasi sebagai tindak lanjut setelah dilakukannya pertimbangan-pertimbangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini. Dalam tahap ini dilakukan penyerahan dana sebagai realisasi



- pembiayaan yang diajukan dengan penandatanganan tanda terima oleh mitra (debitur).
2. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di BTM Surya Dana seringkali terdapat faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung dalam proses penyaluran maupun penarikan dana. Adapun faktor pendukung dari penyaluran dan penarikan dana antara lain adalah adanya syarat dan prosedur yang sederhana untuk memperoleh pembiayaan, tempat BTM Surya Dana yang terjangkau oleh masyarakat, adanya kesamaan pemahaman bahwa bunga adalah riba yang diharamkan oleh ajaran agama, adanya pengawasan yang intensif dari BTM Surya Dana terhadap usaha mitra sehingga memperlancar pengembalian dana. Menurut responden, keberhasilan mitra dalam mengembangkan usahanya juga merupakan faktor utama dalam penarikan dana. Sedangkan faktor penghambat dalam penarikan dana adalah, kurang telitinya pihak BTM Surya Dana (kreditur) dalam memeriksa dan mengestimasi (taksiran harga) dari barang yang dijadikan jaminan sehingga tidak dapat menutupi pinjaman mitra (debitur) jika mitra wanprestasi.
  3. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BTM Surya Dana dilakukan dengan cara kekeluargaan, yang mengutamakan perdamaian demi mencapai keadilan yang diaplikasikan dengan *rescheduling*, injeksi dana dan penjualan barang jaminan sebagai langkah terakhir.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Dalam memberikan pembiayaan modal usaha hendaknya BTM Surya Dana sebagai kreditur melakukan pemeriksaan dan penilaian pada calon mitra (debitur) secara selektif demi kelancaran pengembalian dana.
2. Hendaknya para nasabah atau mitra sebagai debitur memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam mengajukan permohonan pembiayaan serta mengenai kondisi perkembangan dari usahanya sehingga pembiayaan dapat digunakan secara optimal.

3. Dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah seharusnya BTM Surya Dana sebagai lembaga keuangan yang menggunakan Prinsip Syariah berani menggunakan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sebagai lembaga yang independen dengan mencantumkan klausula arbitrase pada surat perjanjian pembiayaan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press
- Anonim, 1992, *Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1992 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, Jakarta : Departemen Koperasi dan UKM
- Anonim, 1998, *Undang - Undang No.5 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Yogyakarta : CV. Karyono
- Anonim, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Badan Penerbit Universitas Jember
- Anonim, 1996, *Pedoman Operasional BMT*, Jakarta : PINBUK
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni
- Chaniago, Arifinal et.al, 1984, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Bandung : Angka
- Choidin Muhammad, 1999, *Lembaga Jaminan Kredit*, Jember : Badan Penerbit Universitas Jember
- Djazuli, H.A. dan Yadi Janwari, 2002, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta : Rajawali Press
- Djumhana, Muhammad, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Edilius dan Sudarsono, 1992, *Koperasi dalam teori dan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hadi Sutrisno, 1993, *Metode Riset jilid 1*, Yogyakarta : Andi Offset
- Hadikusuma Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja (skripsi Ilmu Hukum)*, Bandung : Mandar Maju
- Hadhikusuma Sutantyo Raharjo, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press
- Hasan A., 1984, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bangil : Persis
- Kansil, CST, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Djambatan

- Karnaen A. Purwata Atmadja, 1996, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta : Usaha Kami
- Karnaen A. P. Atmaja dan Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Muhammad Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung : Putra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, Wiryono, 1973, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur
- 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur
- Rahman Hasannudin, 1998, *Hukum Pembiayaan Kredit Perbankan Indonesia*, Bandung : Putra Aditya Bakti
- Rosyid Sulaiman, 1982, *Fiqih Islam*, Bangil : Persis
- Satrio, J., 1996, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Putra Aditya Bakti
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Jakarta : Galia Indonesia
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2000, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty
- Subekti R., 1992, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermassa
- dan Tirta Soedibyo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Soepramono, Gatot, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Djambatan
- Soeyatno, Thomas dkk, 1999, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Tirtodiningrat, R., 1990, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Liberty





Digital Repository Universitas Jember  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kalimantan 37 Kampus Teguhboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
 ☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : /1530/J25.1.1/PP.9/2003  
 Lampiran :  
 Perihal : KONSULTASI

Jember, 1 April 2003

Yth: Pimpinan **Kaitub Terill**  
**Muhammadiyah (ETM) Surya**  
**Dana Tulungagung**  
 dl -  
**TULUNGAGUNG**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
 menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **NASRUDIN ABDILLAH**  
 NIM : **990710101056**  
 Program : **S 1 Ilmu Hukum**  
 Alamat : **Jl. Wantas 25 /232-A Jember,**  
 Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah "Pelaksanaan Perjanjian  
 Pembiayaan Modal Usaha Di Kaitub Terill Muhammad -  
 iyyah (ETM) Surya Dana Tulungagung".**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
 Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
 penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

**BONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

NIP. 100 806 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Jurusan Perdata**
- Yang bersangkutan
- Arsip



# KSU. BTM SURYA DANA

Jln. Depok 11 B Campurdarat Phone (0355) 533090  
TULUNGAGUNG

## SURAT KETERANGAN

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Machtudin

Jabatan : Manager Operasional

Menerangkan Bahwa :

Nama : Naerudin Abdullah

Profesi : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Telah melaksanakan research (penelitian) selama 1 (satu) bulan (1 April sampai 29 April 2003) guna menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul " Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Pada Bank Syariah Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Tulungagung.

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Imam Machtudin  
30 April 2003





**LAMPIRAN III**

**KOPERASI SERBA USAHA**  
**BTM SURYA DANA**  
 Jln. Depok 11 B Campurdarat phone (0355) 533090  
**TULUNGAGUNG**

Lampiran : 1 ( Satu ) Lembar  
 Hal : Permohonan Pinjaman

Campurdat, .....  
 Kepada Yth.  
 Pimpinan Koperasi Serba Usaha  
**BTM "SURYA DANA"**  
 di  
Campurdat

Assalamu'alaikum W. Wb.  
 Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 No. KTP / SIM : .....  
 Alamat : .....  
 Nama Suami / Istri : .....

Bersama ini mengajukan permohonan pinjaman / Pembiayaan dari Koperasi Serba Usaha BTM " SURYA DANA " sebesar Rp. .... (.....).

Pinjaman diatas akan digunakan untuk .....

Cara pengembalian Pinjaman : Musyarokah / Murobahah / .....

Persyaratan yang saya lampirkan adalah sebagai berikut :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. FOTO COPY BPKB ( 1 LEMBAR )              | ADA / TIDAK ADA |
| 2. FOTO COPY STNK ( 1 LEMBAR )              | ADA / TIDAK ADA |
| 3. FOTO COPY KTP SUAMI / ISTRI ( 1 LEMBAR ) | ADA / TIDAK ADA |
| 4. FOTO COPY KARTU KELUARGA ( 1 LEMBAR )    | ADA / TIDAK ADA |

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.  
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di ajukan Oleh :

Disetujui oleh

Mengetahui :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Menyetujui,

( \_\_\_\_\_ )  
 Suami/Istri

( \_\_\_\_\_ )  
 Pemohon

Catatan :





Jln. Depok 11 B Campurdarat phone (0355) 533090  
TULUNGAGUNG

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

No. .... Tanggal .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. .... Bertindak untuk dan atas nama BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH " **SURYA DANA** " berkedudukan di Jl. Depok No. 11 B Campurdarat (0355) 533090 Tulungagung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... Bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI bertempat tinggal di ..... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama pembiayaan Musyarakah, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pembiayaan Musyarakah untuk usaha yang dijalankan PIHAK KEDUA Sebesar Rp. ....

### Pasal 2

Jangka waktu pembiayaan ini adalah .....terhitung mulai tanggal ..... dan akan berakhir tanggal.....

### Pasal 3

Pembiayaan Musyarakah ini merupakan penyertaan modal oleh PIHAK PERTAMA ke dalam usaha PIHAK KEDUA dengan komposisi modal usaha milik PIHAK PERTAMA sebesar Rp. .... dan milik PIHAK KEDUA sebesar Rp. ....

### Pasal 4

PIHAK KEDUA dengan ikhlas sepakat untuk memberikan bagi hasil atau mark up kepada PIHAK PERTAMA sebesar ..... Dari hasil usaha yang dijalankan oleh PIHAK KEDUA

### Pasal 5

Pembayaran kembali seluruh pinjaman ini akan dilakukan PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap minggu/bulan sebesar Rp. .... selama ..... kali angsuran.

### Pasal 6

Guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran kembali pinjaman PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan secara Feducia barang - barang jaminan berupa: .....

### Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu - waktu mengambil tabungan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar pinjamannya, serta mengambil barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wan prestasi.

### Pasal 8

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.

### Pasal 9

Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang diberi hak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

AHLI WARIS PIHAK KEDUA

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )





# SURYA DANA

JALAN DEPOK NO. 11 B CAMPURDARAT ☎ (0355) 533090  
TULUNGAGUNG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## AKAD PEMBIAYAAN BAI'U BITSAMAN AJIL

No. .... Tanggal .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. .... bertindak untuk dan atas nama BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH "SURYA DANA" berkedudukan di Jl. Depok No. 11 B Campurdarat ☎ (0355) 533090 Tulungagung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI bertempat tinggal di ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil / Jual Beli dengan Pembayaran Bertahap, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini menjual kepada PIHAK KEDUA barang berupa ..... dengan harga Rp. ....

### Pasal 2

Jangka waktu pembayaran dalam jual beli adalah ..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... dan akan berakhir tanggal .....

### Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini akan membayar barang tersebut dalam pasal 2 dengan cara mengangsur sebesar Rp. .... per bulan / minggu selama ..... kali angsuran.

### Pasal 4

Guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan secara Feducia kepada PIHAK PERTAMA barang jaminan berupa : .....

### Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu waktu mengambil Simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, serta mengambil barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wan prestasi atau mengingkari perjanjian ini.

### Pasal 6

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.

### Pasal 7

Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang diberi hak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

AHLI WARIS PIHAK KEDUA

( ..... ) ( ..... ) ( ..... )





# BADAN PENGURUS YAYASAN BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH

Jalan Menteng Raya 62 Telpn : 3918051 Jakarta Pusat (10340)  
Telpn : 331363 - 3903021 - 22 Pes. III Facsimile : (021) 3141582

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 08/SK/YBMM/BTM/VII/2000 TENTANG

PENGESAHAN BERDIRINYA BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH  
(BTM) "SURYA DANA" DI DAERAH TULUNGAGUNG JAWA TIMUR

- Memperhatikan : Surat dari Majelis Ekonomi PDM Kabupaten Tulungagung Nomor : IV.a/019/VI/2000 tanggal 21 Rabiul Awal 1421 H/24 Juni 2000 M tentang Pengesahan berdirinya Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "SURYA DANA" sebagai Kelompok Swadya Masyarakat (KSM) Syariah dibawah binaan Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah Jakarta.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran operasional Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "SURYA DANA" yang berada dibawah binaan Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah perlu dikeluarkan Surat Keputusan dari Yayasan sebagai landasan operasional Baitut Tamwil Muhammadiyah dimaksud.
2. Bahwa nama-nama calon pengurus Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "SURYA DANA" yang diusulkan oleh Majelis Ekonom. PDM Kabupaten Tulungagung beserta suratnya diatas, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk disahkan dan beroperasi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah pasal 3 dan 4.
2. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan PPK RI Nomor : 01/PPK/I/1995 tanggal 3 Januari 1995.
3. Surat Bank Indonesia Nomor : 27/430/UKK/PUK tanggal 26 Januari 1995 tentang Pengakuan YBMM sebagai LPSM Partisipan PHBK-BI.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Mengesahkan berdirinya KSM Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "SURYA DANA" di lingkungan kerja PDM Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya serta berada dibawah binaan Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah Jakarta.
2. Susunan Pengurus dan Personalia KSM Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "SURYA DANA" dan masa baktinya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
3. Pengurus Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "SURYA DANA" diwajibkan memberikan laporan seliap 6 (enam) bulan kepada PDM Kabupaten Tulungagung tembusannya pada PWM Jawa Timur dan Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah Jakarta.
4. Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "SURYA DANA" adalah sebagai Badan Usaha Pengembangan Dana milik PDM Kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk mendapatkan laba usaha.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Juli 2000


BADAN PENGURUS

YAYASAN BAITUL MAAL PP MUHAMMADIYAH

Wakil Ketua,

Bendahara,

  
H.M. Syaini Usman, SH

  
Drs. H. Apanilham Langguli

#### Tembusan :

1. PP Muhammadiyah Jakarta dan Yogyakarta
2. PWM Jawa Timur
3. PDM Kabupaten Tulungagung
4. Arsip



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM  
OLEH KOPERASI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dalam Peraturan Pemerintah;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI,**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyeterannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
6. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyeterannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
8. Menteri adalah Menteri yang membidangi koperasi.

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Bentuk Organisasi**

**Pasal 2**

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.
- (2) Koperasi Simpan pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
- (3) Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

**Bagian Kedua**  
**Pendirian**

**Pasal 3**

- (1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran:

a. rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

b. administrasi dan pembukuan;

c. nama dan riwayat hidup calon Pengelola;

d. daftar sarana kerja;

- (3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

**Pasal 4**

- (1) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

- (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai izin usaha.

**Pasal 5**

- (1) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya dibidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.

- (2) Tata cara perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar diajukan dengan disertai tambahan lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

- (4) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Jaringan Pelayanan**

**Pasal 6**

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.

- (2) Jaringan pelayanan simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

a. Kantor Cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman;

b. Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman;



c. Kantor Kas yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.

#### Pasal 7

(1) Pembukaan Kantor Cabang harus memperoleh persetujuan dari Menteri.

(2) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak diperlukan persetujuan Menteri tetapi harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pembukaan kantor.

### BAB III PENGELOLAAN Pasal 8

(1) Pengelolaan kegiatan usaha simpan dilakukan oleh Pengurus.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

(3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada pengurus.

(4) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.

(5) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan pengurus.

#### Pasal 9

(1) Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :

a. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

b. memiliki akhlak dan moral yang baik;

c. mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

(2) Dalam hal pengelola adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :

a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;

b. memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.

#### Pasal 10

Dalam hal Pengurus secara langsung melakukan pengelolaan terhadap usaha simpan pinjam maka berlaku ketentuan mengenai persyaratan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

#### Pasal 11

Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka :

a. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

b. Di antara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.

#### Pasal 12

(1) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.

(2) Pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi;

b. pemukiman modal Unit Simpan Pinjam;

c. membiayai kegiatan lain yang menunjang Unit Simpan Pinjam.

(3) Sisa pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya dan keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan untuk dibagikan kepada seluruh anggota koperasi.



(4) Pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diajukan oleh Pengurus Unit Simpan Pinjam untuk mendapat persetujuan para anggota yang telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.

#### Pasal 13

(1) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk :

a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;

b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan ;

c. insentif bagi pengelola dan karyawan;

d. keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.

(2) Penentuan prioritas atau besarnya dana untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b,c dan d diputuskan oleh Rapat Anggota.

#### Pasal 14

(1) Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.

(2) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan;

b. setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri;

c. antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.

(3) Aspek likuiditas yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;

b. ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang terhimpun

(4) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali;

b. ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.

(5) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;

b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.

(6) Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak dapat menghipotikkan atau mengadakan hariu kekayaannya.

(7) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 15

(1) Pengelola Koperasi berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan berjangka dan tabungan masing-masing penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan.

(2) Permintaan untuk mendapatkan keterangan mengenai simpanan berjangka dan tabungan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan kepada Menteri.

#### BAB IV

#### PERMODALAN

#### Pasal 16

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan.

(2) Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam.

(3) Modal Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tidak tetap.



- (4) Modal Unit Simpan Pinjam dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan.
- (5) Jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan modal tetap Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula.
- (6) Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 17

- (1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari :
  - a. anggota;
  - b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
  - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari :
  - a. anggota;
  - b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
  - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
  - e. sumber lain yang sah.
- (3) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

### BAB V KEGIATAN USAHA Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon, anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah :
  - a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
  - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
- (3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota.
- (2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani.
- (3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan.
- (4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya.

#### Pasal 21

- (1) Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Ketentuan mengenai batas maksimum pinjaman kepada anggota berlaku pula bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman sebagaimana



diamaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat:

- a. menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
- b. pembelian saham melalui pasar modal;
- c. mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.

(2) Ketentuan mengenai penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 23

(1) Penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 19 dilakukan dengan pemberian imbalan.

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Rapat Anggota.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN

#### Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri.

#### Pasal 25

Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi.

#### Pasal 26

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Menteri.

(2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan.

(3) Tatacara dan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

#### Pasal 27

(1) Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

(2) Dalam hal terjadi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.

#### Pasal 28

(1) Dalam hal koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapat memberikan petunjuk kepada Pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan;
- b. penggantian Pengelola;
- c. penggabungan dengan koperasi lain;
- d. penjualan sebagian aktiva tetap;
- e. tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dianggap mengalami kesulitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila mengalami salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut:

- a. terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian;
- b. penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
- c. jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan;
- d. mengalami kerugian;
- e. pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan;
- f. Pengelola tidak melaksanakan tugasnya.



(3) Dalam hal kesulitan tidak dapat diatasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PEMBUBARAN Pasal 29**

(1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Rapat Anggota.

(2) Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam harus dibubarkan dan koperasi yang bersangkutan tidak melakukan pembubaran, maka Menteri dapat :

- a. meminta kepada Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan untuk membubarkan;
- b. melakukan pembubaran dengan disertai sanksi administratif kepada Pengurus Koperasi yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Menteri.

### **Pasal 30**

Dalam melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pihak yang mengambil keputusan pembubaran wajib mempertimbangkan masih adanya harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang dapat dicairkan untuk memenuhi pembayaran kewajiban yang bersangkutan.

### **Pasal 31**

(1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi hal tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penyelesaian lebih lanjut sebagai akibat dari pembubaran Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan oleh Koperasi yang bersangkutan.

### **Pasal 32**

(1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang No. 25 Tahun 1992, pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan.

(2) Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan Menteri.

(3) Persyaratan dan tata cara mengajukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

### **Pasal 33**

Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut :

- a. gaji pegawai yang terutang;
- b. biaya perkara di pengadilan;
- c. biaya lelang;
- d. pelek Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
- e. biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung;
- f. penyimpanan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian berdasarkan persetujuan Menteri;
- g. kreditur lainnya.

### **Pasal 34**

(1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian dibebankan pada harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau dari setiap hasil pencairan harta tersebut.

(2) Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran.

(3) Honor Tim Penyelesaian ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan atau berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan.

### **Pasal 35**

Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka :

- a. dalam hal Koperasi Simpan Pinjam, sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam.
- b. Dalam hal Unit Simpan Pinjam, sisa harta tersebut diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diatur dalam keputusan Menteri.

**BAB VIII**

**SANKSI**

**Pasal 37**

- (1) Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya.
- (3) Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.

**BAB IX**

**KETENTUAN LAIN LAIN**

**Pasal 38**

Untuk meningkatkan perkembangannya usaha perkoperasian, Menteri mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya agar kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatannya tersebut dalam bentuk koperasi.

**BAB X**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 39**

Koperasi Simpan Pinjam dan koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam yang sudah berjalan pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menemukannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 April 1995

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 April 1995

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**MOERDIONO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 19**

Salinan sesuai aslinya  
**SEKRETARIS KABINET RI**  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

ttd

**LAMBOCK V. NAHATTANDS, S.H.**





**AKTA PENDIRIAN**  
**KOPERASI SYARIAH BTM "SURYA DANA"**  
 JLN DEPOK 15 B KECAMATAN CAMPURDARAT

**DI TULUNGAGUNG**

- (1) Nama : Haji In'am Turmudzi  
 ----Nama Kecil : In'am Turmudzi  
 ----Tempat Tinggal : Ds Besole kecamatan Besuki Tulungagung  
 ----Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung
- (2) Nama : Iwa Sumantri  
 ----Nama Kecil : Iwa Sumantri  
 ----Tempat Tinggal : Desa Pulosari Kec. Ngunut Tulungagung  
 ----Pekerjaan : Karyawan Swasta
- (3) Nama : Drs Muthohar  
 ----Nama Kecil : Muthohar  
 ----Tempat Tinggal : Desa / Kecamatan Campurdarat T. Agung  
 ----Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- (4) Nama : Adi Jaya  
 ----Nama Kecil : David Suparyadi Adi Jaya  
 ----Tempat Tinggal : Desa / Kec. Campurdarat Tulungagung  
 ----Pekerjaan : Wiraswasta
- (5) Nama : Sutoyo  
 ----Nama Kecil : Sutoyo  
 ----Tempat Tinggal : Ds Gamping Kec. Campurdarat T. Agung  
 ----Pekerjaan : Wiraswasta

Atas kuasa rapat pembentukan Koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2001. Ditunjukkan oleh pendiri selaku kuasa Pendiri, dengan ini menyatakan mendirikan Koperasi sekaligus menandatangani Anggaran Dasar yang untuk pertama kali susunan dan nama pengurusnya adalah:

(1) Nama : Haji In'am Turmudzi  
----Nama Kecil : In'am Turmudzi  
----Tempat Tinggal : Desa Besole kecamatan Besuki T. Agung  
----Jabatan : Ketua

(2) Nama : Iwa Sumantri  
----Nama Kecil : Iwa Sumantri  
----Tempat Tinggal : Desa Pulosari Kec. Ngunut Tulungagung  
----Jabatan : Sekretaris I

(3) Nama : Drs Muthohar  
----Nama Kecil : Muthohar  
----Tempat Tinggal : Desa / Kec. Campurdarat Tulungagung  
----Jabatan : Sekretaris II

(4) Nama : Adi Jaya  
----Nama Kecil : David Suparyadi Adi Jaya  
----Tempat Tinggal : Desa / Kec. Campurdarat Tulungagung  
----Jabatan : Bendahara I

(5) Nama : Sutoyo  
----Nama Kecil : Sutoyo  
----Tempat Tinggal : Desa Gamping Kec. Campurdarat T. Agung  
----Jabatan : Bendahara II



## ANGGARAN DASAR

### BAB I NAMA, TEMPAT DAN WILAYAH KEANGGOTAAN

#### *Pasal 1*

- (1) Koperasi ini bernama "KOPERASI Syari'ah BTM SURYA DANA"-----  
---dengan nama singkat "Kopsyah BTM SURYA DANA"-----  
---selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi-----
- (2) Koperasi berkedudukan di : Jl. Depok No. 15 B Campurdarat Telp. 533090-----  
---Kecamatan : Campurdarat-----  
---Kabupaten : Tulungagung-----  
---Propinsi : Jawa Timur-----
- (2) Wilayah keanggotaan Koperasi ini meliputi Kabupaten Tulungagung-----  
---Propinsi Jawa Timur-----

### BAB II LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP KOPERASI

#### *Pasal 2*

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Hukum Syari'ah-----
- (2) Koperasi berazaskan kekeluargaan-----
- (3) Koperasi melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu :-----
- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka-----
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi-----
  - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan-----  
---besarnya jasa usaha masing-masing-----
  - d. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal-----
  - e. Kemandirian-----
  - f. Pendidikan perkoperasian-----
  - g. Kerja sama antar Koperasi-----

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### *Pasal 3*

- (1) Koperasi bermaksud menggalang kerjasama untuk membantu kepentingan-----  
---ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka-----  
---pemenuhan kebutuhan-----



- (2) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya

## BAB IV USAHA

### Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Koperasi :

1. Usaha Pokok :
  - a. Menyediakan modal pada anggota dengan sistem syari'ah unit usaha lainnya.
  - b. Menghimpun simpanan Koperasi berjangka dan tabungan Koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lainnya atau anggotanya.
  - c. Melaksanakan usaha simpan pinjam.
  - d. Perdagangan konveksi, pertokoan.
  - e. Jasa Komputer.
  - f. Penarikan rekening listrik, telpon dan air minum.
2. Usaha Penujangan :
  - a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota-anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur.
  - b. Mengadakan pendidikan, latihan, penyuluhan / penerangan untuk meningkatkan dan pengembangan usaha anggota.
  - c. Sebagai mitra kerja dalam rangka pengadaan, penyaluran barang / usaha bagi perusahaan, koperasi lainnya.
3. Dalam rangka menjalankan Usaha Koperasi dapat bekerja sama dengan pihak lain (BUMN, swasta, maupun koperasi lainnya) baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan system syari'ah.
4. Ketentuan mengenai usaha pokok, pada angka 1. di atas akan diatur dalam ART atau Peraturan Khusus Simpan Pinjam.

## BAB V KEANGGOTAAN

### Pasal 5

Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ialah Warga Negara Republik Indonesia Yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
- b. Mata pencaharian, Wiraswasta, pengrajin, pensiunan, petani, pegawai negeri sipil (PNS) dan uzadz.



- c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar / ART dan ketentuan-ketentuan Koperasi-----  
-----yang berlaku.-----

#### *Pasal 6*

- (1) Seorang yang ingin menjadi anggota Koperasi harus mengajukan permohonan-----  
-----tertulis kepada pengurus.-----
- (2) Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harus-----  
-----diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan.-----
- (3) Permohonan yang diterima segera didaftarkan dalam Buku Daftar Anggota-----  
-----dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jempolnya.-----
- (4) Apabila permohonan di tolak oleh pengurus, pemohon dapat meminta-----  
-----pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya.-----
- (5) Mulai berlaku dan berakhir keanggotaan Koperasi hanya dibuktikan dalam-----  
-----Buku Daftar Anggota.-----
- (6) Setiap anggota yang dipecat dan diberhentikan oleh pengurus dapat mengajukan-----  
-----keberatan pada Rapat Anggota berikutnya.-----

#### *Pasal 7*

Keanggotaan berakhir bilamana anggota :-----

- a. Meninggal dunia-----
- b. Meminta berhenti atas kehendak sendiri-----
- c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan-----
- d. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota-----  
-----terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi-----

### **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### *Pasal 8*

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat-----  
-----dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.-----
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran-----  
-----Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota.-----
- (3) Keanggotaan Koperasi adalah milik dan sekaligus pengguna Jasa Koperasi.-----

#### *Pasal 9*

- (1) Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang sama untuk :-----  
-----a. Simpanan wajib dan simpanan lain-lain yang diputuskan Rapat Anggota.-----  
-----b. Mengamalkan landasan, azas dan prinsip-prinsip Koperasi.-----  
-----c. Mengamalkan dan tunduk pada Undang-Undang Koperasi serta peraturan.-----  
-----pelaksanaannya (Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan.-----



- Keputusan-keputusan Rapat Anggota).-----
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.-----
- e. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan.-----
- f. Hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam Rapat Anggota.-----

#### *Pasal 10*

Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk :-----

- a. Menghadiri, mengutarakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.-----
- b. Memilih / dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas.-----
- c. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus, didalam maupun-----  
-----di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta.-----
- d. Memanfaatkan dan mendapat pelayanan-pelayanan yang sama dari Koperasi.-----
- e. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Koperasi menurut-----  
-----ketentuan yang berlaku.-----
- f. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----

### BAB VII ANGGOTA LUAR BIASA

#### *Pasal 11*

Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa ialah penduduk Indonesia yang-----  
memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).-----
- b. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok.-----
- c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan-----  
-----Ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.-----

#### *Pasal 12*

- (1) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota luar biasa harus mengajukan surat-----  
-----permintaan tertulis kepada pengurus. Dalam waktu yang telah ditentukan-----  
-----selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Pengurus harus memberikan jawaban apakah-----  
-----permintaan itu diterima atau ditolak.-----
- (2) Permintaan berhenti menjadi anggota luar biasa harus diajukan tertulis kepada-----  
-----Pengurus.-----
- (3) Anggota luar biasa mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan-----  
-----dalam buku daftar anggota.-----
- (4) Keanggotaan bagi anggota luar biasa tidak dapat dipiadahkan kepada orang lain-----  
-----dengan dalih apapun juga.-----



*Pasal 13*

Kecanggotaan berakhir bagi anggota luar biasa sama dengan berakhirnya keanggotaan Koperasi sebagaimana ketentuan pasal 7 Anggaran Dasar ini.

*Pasal 14*

Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan Anggota Koperasi sebagaimana ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.

*Pasal 15*

Setiap anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota Koperasi sebagaimana ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar ini kecuali :

- a. Tidak dapat memberikan suara (tidak mempunyai hak suara) dalam Rapat Anggota.
- b. Tidak mempunyai hak memilih / dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas.
- a. Tidak mempunyai hak untuk meminta diadakannya Rapat Anggota.

**BAB VIII  
RAPAT ANGGOTA**

*Pasal 16*

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (4) Rapat Anggota dapat diadakan :
  - a. Atas permintaan tertulis dari 1 / 10 dari jumlah Anggota.
  - b. Atas kehendak pengurus.
- (5) Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih dahulu kepada anggota.

*Pasal 17*

- Rapat Anggota menetapkan :
- a. Anggaran Dasar
  - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi
  - c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas
  - d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan
  - e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya.
  - f. Penggabungan, pembagian dan pembubaran Koperasi.



*Pasal 18*

- (1) Pada dasarnya Rapat Anggota syah jika yang hadir lebih dari separo-----  
-----jumlah anggota Koperasi.
- (2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan-----  
-----sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat ditunda untuk-----  
-----paling lama 7 (tujuh) hari, dan apabila dalam rapat kedua tetap tidak tercapai-----  
-----syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti rapat dalam keadaan-keadaan-----  
-----istimewa / luar biasa.
- (3) Dalam keadaan yang istimewa / luar biasa, Koperasi dapat menyelenggarakan-----  
-----Rapat Anggota Luar Biasa.
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa syah bila dihadiri 20 % dari jumlah anggota-----  
-----Koperasi.
- (5) Yang dimaksud dengan keadaan Itimewa / Luar Biasa dalam ayat (3) pasal ini-----  
-----adalah :
  - a. Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan-----  
-----Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi.
  - b. Apabila keadaan negara atau peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan-----  
-----pengusaha, baik pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan-----  
-----rapat anggota.
  - c. Apabila pada saat diadakannya Rapat Anggota yang tidak boleh / tidak harus-----  
-----diadakan demi kelancaran usaha Koperasi dan atau karena tidak memenuhi-----  
-----ketentuan Anggaran Dasar, sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan-----  
-----pekerjaannya dengan ketentuan bahwa segala Keputusan Rapat Anggota-----  
-----luar biasa yang memenuhi ketentuan ayat (3) pasal ini hanya syah itu-----  
-----menguntungkan anggota atau untuk menyelamatkan Koperasi.
  - d. Apabila biaya untuk mengadakan rapat tidak mungkin dipikul atau-----  
-----sangat memberatkan Koperasi.

*Pasal 19*

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan :
  - a. Atas permintaan tertulis dari 1 / 10 (sepuluh) dari jumlah anggota.
  - b. Atas kehendak pengurus.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan anggota diadakan apabila anggota-----  
-----menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan-----  
-----kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi.
- (3) Atas anggota luar biasa atau kehendak pengurus diadakan untuk kepentingan-----  
-----pengembangar: / kemajuan Koperasi.
- (4) Rapat Anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang-----  
-----Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Anggaran Dasar ini.



*Pasal 20*

- (1) Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku yang disebut Rapat Anggota Koperasi.
- (3) Quorum syahnya Rapat Anggota Tahunan sama dengan Rapat Anggota sebagaimana bunyi pasal 18 Anggaran Dasar ini.
- (4) Acara Rapat Anggota Tahunan sebagaimana ayat (2) pasal ini memuat antara lain :
  - a. Pembukuan.
  - b. Pembacaan dan pengesahan berita acara / notulen rapat anggota yang lampau
  - c. Laporan pertanggungjawaban Pengurus tentang kegiatan selama tahun kerja yang lalu, neraca dan perhitungan Rugi / Laba tahunan selama tahun buku yang bersangkutan.
  - d. Laporan Pengawas.
  - e. Tanggapan Anggota terhadap laporan pengurus dan pengawas.
  - f. Pengesahan laporan pengurus dan pengawas.
  - g. Pengesahan rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku yang akan datang.
  - h. Pengaturan tentang pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha.
  - i. Pemilihan anggota pengurus dan atau anggota pengawas apabila masa kerjanya telah habis.
  - j. Hal-hal lain yang menyangkut Koperasi.
  - k. Penutup.

*Pasal 21*

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat Anggota Khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.
- (2) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan, berhubungan dengan Ketentuan Undang-undang atau peraturan-peraturan / ketentuan pelaksanaannya, maka berlaku pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar ini.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi perlu mendapatkan pengesahan pemerintah.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut bidang usaha termasuk pula perubahan struktur permodalan, tanggungan anggota dan nama Koperasi juga harus mendapat pengesahan pemerintah.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian Koperasi sebagaimana ayat (3) pasal ini



- tidak perlu mendapatkan pengesahan pemerintah.-----
- (6) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut ayat (5) pasal ini wajib dilaporkan-----  
-----kepada pemerintah dalam hal ini Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah-----  
-----Daerah Tk. II Kabupaten Tulungagung oleh Pengurus Koperasi paling lambat-----  
-----dalam waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan.-----
- (7) Pengumuman tersebut ayat (6) pasal ini dilakukan sekurang-kurangnya dua kali-----  
-----dengan tenggang waktu selama paling kurang 45 (empat puluh lima) hari.-----

#### *Pasal 22*

Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang -----  
dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi,-----  
dan Keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari-----  
jumlah anggota yang hadir.-----

#### *Pasal 23*

Segala keputusan Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Khusus dicatat dalam-----  
buku notulen keputusan rapat yang diandatangani oleh Ketua dan Penulis.-----

### BAB IX P E N G U R U S

#### *Pasal 24*

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota serta-----  
-----bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.-----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat-----  
-----sebagai berikut :-----
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.-----
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----
  - c. Mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.-----
  - d. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian.-----
- (3) Pengurus sebelum melakukan tugas dan kewajibannya lebih dahulu mengucapkan-----  
-----Sumpah / Janji menurut ketentuan atau keputusan Rapat Anggota.-----
- (4) Pengurus dilarang merangkap sebagai Pengelola / Manajer.-----

#### *Pasal 25*

- (1) Rapat pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.-----
- (2) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :-----
- a. Pengurus melakukan kecurangan / penyelewengan yang merugikan Koperasi-----
  - b. Pengurus tidak mentaati lagi ketentuan Undang-Undang Koperasi dan-----  
-----peraturan pelaksanaannya dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan-----  
-----peraturan-peraturan yang berlaku dalam Koperasi.-----



- c. Pengurus baik sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam-----  
-----gerakan Koperasi.-----
- (3) Anggota pengurus yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali.-----
- (3) Bilamana seorang Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis,-----  
-----maka Rapat Anggota Pengurus dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi-----  
-----pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan pada Rapat Anggota berikutnya.

#### *Pasal 26*

- (1) Pengurus terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Ketua,-----  
-----Sekretaris dan Bendahara.-----
- (2) Nama-nama Pengurus dicatat dalam Buku Daftar Anggota.-----

### BAB X TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

#### *Pasal 27*

- (1) Pengurus bertugas untuk :-----
- a. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi.-----
- b. Melakukan segala peraturan hukum untuk dan atas nama Koperasi.-----
- c. Mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.-----
- (3) Tugas tiap-tiap anggota Pengurus diatur oleh Rapat Pengurus dan ditetapkan-----  
-----dalam Peraturan Khusus.-----

#### *Pasal 28*

Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi diberi uang jasa menurut keputusan-----  
Rapat Anggota.-----

#### *Pasal 29*

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar-----  
-----anggota / buku anggota luar biasa tentang masuk dan berhentinya anggota / anggota-----  
-----luar biasa.-----
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulainya dan-----  
-----berhentinya jabatan Pengurus dan Pengawas.-----
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota / anggota luar biasa mengetahui akibat-----  
-----pencatatan dalam buku daftar anggota / buku daftar anggota luar biasa.-----
- (4) Tiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada pengawas untuk melakukan-----  
-----tugasnya dan diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan-----  
-----memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat pencatatan-----  
-----lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Organisasi dan usaha Koperasi.-----
- (5) Tiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam-----



-----ayat (4) pasal ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan baik sengaja-----  
-----maupun tidak sengaja yang dilaksanakan oleh Pengurus atau Karyawan.-----

### *Pasal 30*

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya.-----
- (2) Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota / anggota luar biasa tiap-----  
-----kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi.-----

### *Pasal 31*

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pemerintah dalam hal ini Pejabat-----  
-----Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Tk. II Kabupaten-----  
-----Tulungagung tentang keadaan dan perkembangan organisasi serta usahanya-----  
-----sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.-----
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar pemeriksaan Koperasi oleh Pengawas dapat-----  
-----diketahui oleh setiap anggota / anggota luar biasa.-----
- (3) Pengurus diwajibkan berusaha agar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran-----  
-----Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan-----  
-----dimengerti oleh segenap anggota / anggota luar biasa.-----
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota / anggota-----  
-----luar biasa dan mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.-----
- (5) Dalam pengawasan koperasi, Pengurus mengupayakan untuk memanfaatkan-----  
-----jasa dari Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit.-----
- (6) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan Khusus dari Koperasi atau dalam-----  
-----hubungan sebagai anggota-anggota luar biasa, harus diselesaikan oleh pengurus-----  
-----dengan jalan damai tanpa memihak kesalahan satu pihak.-----
- (7) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran-----  
-----Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.-----
- (8) Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan menurut ketentuan-----  
-----pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar ini.-----

### *Pasal 32*

- (1) Setiap anggota Pengurus menanggung terhadap kerugian Koperasi yang dialami-----  
-----karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing-----
- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa anggota-----  
-----Pengurus, maka karena itu mereka bersama-sama menanggung kerugian tadi,-----  
-----untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang anggota Pengurus bebas dari-----  
-----tanggungannya jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian-----  
-----yang dialami bukan kesalahan serta yang bersangkutan telah berusaha-----  
-----dengan segera dan secepatnya untuk mencegah akibat dari kesalahan tadi.-----



*Pasal 33*

- (1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota Pengurus Koperasi-----  
-----lainnya, kecuali untuk Koperasi sekundernya.-----
- (2) Anggota Pengurus harian dari Koperasi ini tidak boleh merangkap anggota-----  
-----Pengurus harian di Koperasi sekundernya, kecuali mendapat persetujuan dari-----  
-----Rapat Anggota.-----

**BAB XI**  
**P E N G E L O L A**

*Pasal 34*

- (1) Pengelolaan usaha dilakukan oleh manajer / Direksi yang diangkat oleh Pengurus-----  
-----dengan perjanjian kerja (kontrak) secara tertulis.-----
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer / Direksi adalah :-----
  - a. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan atau-----  
-----magang dalam bidang usaha.-----
  - b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau-----  
-----dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan.-----
  - c. Memiliki ahlak dan moral yang baik.-----
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.-----
- (4) Manajer usaha tidak boleh merangkap jabatan eksekutif lainnya.-----

**BAB XII**  
**P E N G A W A S**

*Pasal 35*

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.-----
- (2) Pengawas bertanggung jawab pada Rapat Anggota.-----
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah sebagai berikut :-----
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.-----
  - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.-----
  - c. Memiliki sifat: sifat kejujuran.-----
  - d. Mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan.-----
- (4) Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.-----
- (5) Anggota Pengawas tidak boleh merangkap menjadi anggota, Pengurus maupun-----  
-----Pengelola.-----
- (6) Masa Jabatan Pengawas 3 (tiga) tahun.-----
- (7) Bilamana seorang anggota pengawas berhenti sebelum masa jabatannya habis-----  
-----maka rapat pengurus dengan pertimbangan anggota pengawas yang masih-----  
-----ada dapat mengangkat penggantinya. Akan tetapi pengangkatan tersebut harus-----  
-----dimintakan pengesahan kepada Rapat Anggota berikutnya.-----



*Pasal 36*

- (1) Pengawas bertugas untuk :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan dan pengelolaan Koperasi
  - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan kepada Rapat Anggota melalui Pengurus.
- (2) Pengawas berwenang untuk :
  - a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi.
  - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- (4) Pengawas sebelum melakukan tugas kewajibannya terlebih dahulu mengucapkan Sumpah / Janji sesuai dengan ketentuan atau keputusan Rapat Anggota.
- (5) Apabila pengawas mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, maka dengan persetujuan Rapat Anggota dapat meminta Jasa Audit kepada Akuntan Publik / Koperasi Jasa Audit.

**BAB XIII  
DEWAN PENASEHAT**

*Pasal 37*

- (1) Bagi kepentingan Koperasi, rapat anggota dapat membentuk Dewan Penasehat.
- (2) Rapat Anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang Koperasi dan keahlian dalam perusahaan Koperasi untuk menjadi Dewan Penasehat.
- (3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui Rapat Anggota.
- (4) Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun rapat pengurus.
- (5) Dewan Penasehat memberi saran / anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta atau tidak.

**BAB XIV  
PEMBUKUAN KOPERASI**

*Pasal 38*

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaannya menurut situasi dan kondisi perusahaan Koperasi.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan hasil usaha dan Koperasi dan Prinsip Akuntansi Indonesia.



BAB XV  
MODAL KOPERASI

*Pasal 39*

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
  - a. Simpanan pokok
  - b. Simpanan Wajib
  - c. Simpanan Cadangan
  - d. Hibbah
- (3) Modal Pinjaman dapat berasal dari :
  - a. Anggota / anggota luar biasa
  - b. Koperasi lain / dari anggotanya
  - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
  - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
  - e. Sumber lainnya yang sah

*Pasal 40*

- (1) Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus

BAB XVI  
SIMPANAN ANGGOTA

*Pasal 41*

- (1) Setiap Anggota / anggota luar biasa harus menyetor atas namanya pada Koperasi simpanan pokok sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaannya diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sejumlah itu, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus akan tetapi pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayar sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali angsuran.
- (3) Tiap anggota / anggota luar biasa diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus atau Keputusan Rapat Anggota.
- (4) Untuk mengembangkan usaha Koperasi, dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya, Koperasi dapat melakukan simpanan sukarela / simpanan lain-lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dari anggota / anggota luar biasa termasuk calon anggota sebagai modal pinjaman.
- (5) Ketentuan mengenai simpanan sukarela / simpanan lain-lain penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya sebagaimana tersebut ayat (5) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus.



*Pasal 42*

Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama-----  
Anggota / anggota luar biasa belum berhenti sebagai anggota.-----

*Pasal 43*

- (1) Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 7 huruf :-----
- a. Uang simpanan pokok dan wajib, setelah dipotong dengan bagian-----  
-----tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera-----  
-----dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian.-----
  - b. Atau uang simpanan pokok dan simpanan wajib dipotong dengan-----  
-----bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam-----  
-----waktu satu bulan dan Rapat Anggota menurut pasal 20 ayat (2)-----  
-----Anggaran Dasar ini.-----
  - c. Uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian-----  
-----simpanan wajib diserahkan kepada Rapat Anggota dengan pertimbangan-----  
-----kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.-----
- (2) Keputusan ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi anggota luar biasa sesuai-----  
-----dengan pasal 13 Anggaran Dasar ini.-----

**BAB XVII**  
**JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI**

*Pasal 44*

Koperasi ini didirikan untuk waktu tidak terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan-----

**BAB XVIII**  
**SISA HASIL USAHA**

*Pasal 45*

- (1) Sisa hasil usaha, yaitu Pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam-----  
-----satu tahun buku dikurangi dengan segala biaya, nilai penyusutan dan-----  
-----kewajiban-kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan.-----
- (2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota / -----  
-----anggota luar biasa dan non anggota dibagi sebagai berikut : -----
- a. 25 % untuk Dana Cadangan -----
  - b. 25 % untuk Jasa Simpanan-----
  - c. 25 % untuk Jasa Usaha-----
  - d. 10 % untuk Dana Pengurus-----
  - e. 5 % untuk Dana Karyawan-----
  - f. 5 % untuk Dana Sosial-----
  - g. 5 % untuk Dana Pendidikan-----



- (3) Penggunaan Dana Pengurus dan Dana Pengelola ditetapkan dalam-----  
-----Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus.-----
- (4) Penggunaan Dana Sosial / Pendidikan diatur oleh Pengelola setelah mendapatkan-----  
-----persetujuan Pengurus dan mendapatkan persetujuan Rapat Anggota.-----

#### *Pasal 46*

- (1) Dana Cadangan adalah kekayaan Koperasi yang diperoleh dari penyisihan-----  
-----sisa hasil usaha dan tidak boleh dibagikan kepada anggota.-----
- (2) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan dana cadangan-----  
-----setinggi-tingginya 50 % dari jumlah seluruh dana cadangan untuk perluasan-----  
-----usaha Koperasi.-----
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari cadangan harus disimpan dilembaga keuangan-----  
-----yang ditunjuk yang disetujui oleh Rapat Anggota dengan sifat Tabungan atau Giro.-----
- (4) Dana Cadangan dapat pula digunakan untuk menutup kerugian yang-----  
-----dialami Koperasi.-----

### BAB XIX SANKSI

#### *Pasal 47*

- (1) Setiap anggota / anggota luar biasa yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar,-----  
-----Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota-----  
-----sesuai dengan bunyi pasal 8 ayat (2) diberhentikan dari keanggotaan.-----
- (2) Sebelum sanksi sebagaimana ayat (1) pasal ini dijatuhkan, didahului dengan-----  
-----surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali-----  
-----dalam waktu 4 (empat) bulan.-----
- (3) Setiap anggota / anggota luar biasa yang tidak melaksanakan kewajiban-----  
-----membayar simpanan wajib 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memperoleh-----  
-----pelayanan usaha dari Koperasi.-----
- (4) Apabila dalam tempo 1 (satu) tahun berturut-turut tidak melaksanakan-----  
-----kewajiban membayar simpanan wajib, diberhentikan dari keanggotaan,-----  
-----yang sebelumnya didahului dengan surat peringatan tertulis-----  
-----sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 4 (empat) bulan.-----
- (5) Setiap anggota / anggota luar biasa dalam tempo 1 (satu) tahun tidak aktif-----  
-----dalam kegiatan usaha tidak memperoleh bagian sisa hasil usaha-----  
-----baik jasa usaha maupun jasa simpanan.-----



*Pasal 48*

- (1) Apabila salah seorang / beberapa orang anggota pengurus yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka rapat pengurus berhak menghentikan sementara Pengurus yang bersangkutan, dan selanjutnya diusulkan pada rapat anggota untuk dipecat dari kepengurusan.
- (2) Ketentuan ayat (1) pasal ini berlaku pula bagi :
- a. Anggota Pengurus yang merangkap jabatan sebagai karyawan atau Pengelola sesuai dengan bunyi pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar ini serta menjadi Pengurus Koperasi lain sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Anggaran Dasar ini.
  - b. Setelah anggota Pengurus yang dengan sengaja berusaha menghambat tugas Pengawas bunyi pasal 29 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar ini.
  - c. Setiap Anggota Pengurus yang dengan sengaja memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.
  - d. Setiap anggota pengurus harian merangkap menjadi anggota Pengurus Harian sekundernya sesuai bunyi pasal 33 ayat (2) Anggaran Dasar ini.

*Pasal 49*

- Setiap anggota Pengawas diberhentikan dari jabatannya apabila :
- a. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan Khusus yang sebelumnya harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota.
  - b. Memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai hasil-hasil pengawasan sesuai bunyi pasal 36 ayat (3) Anggaran Dasar ini kecuali Rapat Anggota memutuskan lain.

**BAB XX**  
**TANGGUNGAN ANGGOTA**

*Pasal 50*

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala jaminan dan kewajibannya, maka sekalian anggota / anggota luar biasa dan mereka yang berhenti sebagai anggota / anggota luar biasa dalam waktu satu tahun mendahului pembubaran Koperasi, diwajibkan menanggung kerugian itu sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan.
- Kewajiban menanggung bagi anggota / anggota luar biasa yang berhenti sebelum pembubaran Koperasi berlaku sejak anggota / anggota luar biasa berhenti hingga akhir tahun buku yang menyusul setelah berakhirnya anggota / anggota luar biasa.
- (2) Segala persoalan mengenai ketentuan tindakan atau kejadian mana yang berlaku menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.



*Pasal 51*

Bila menurut kenyataan setelah koperasi masih terdapat adanya-----  
Sisa kekayaan koperasi (kekayaan Koperasi setelah dikurangi pelunasan terhadap-----  
Segala perjanjian dan kewajiban-kewajibannya) dibagi kepada-----  
Anggota / anggota luar biasa dalam waktu satu tahun mendahului pembubaran Koperasi.-

*Pasal 52*

- (1) Kerugian yang dialami koperasi pada akhir tahun buku ditutup dengan-----  
-----dana cadangan.-----
- (2) Jika kerugian yang dialami Koperasi pada akhir tahun buku tidak dapat ditutup-----  
-----dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,-----  
-----maka kerugian tersebut di atas (jumlah kerugian dikurangi dengan dana cadangan-----  
-----yang tersedia) dibebankan kepada anggota / anggota luar biasa dan mereka-----  
-----telah keluar sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan sebatas-----  
-----simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki.-----
- (3) Jika kerugian tersebut telah ditutup sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal ini-----  
-----masih belum mencukupi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Rapat Anggota.-

*Pasal 53*

Anggota yang telah keluar dari keanggotaan Koperasi tidak menanggung kerugian-----  
dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari anggota Koperasi.

**BAB XXI  
BIMBINGAN DAN PEMBINAAN**

*Pasal 54*

Koperasi berada di bawah bimbingan dan Pembinaan pemerintah yang dilakukan oleh-----  
Pejabat Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Tk. II-----  
Kabupaten Tulungagung.-----

**BAB XXII  
PERSELISIHAN**

*Pasal 55*

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Koperasi diselesaikan-----  
-----secara interu melalui Pengurus dan Rapat Anggota.-- -----
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1) pasal ini, maka-----  
-----penyelesaiannya dapat dimintakan kepada pemerintah dalam hal ini Pejabat-----  
-----Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Tk. II-----  
-----Kabupaten Tulungagung-----



- (3) Dalam hal tidak dapat diselesaikan menurut ayat (2) pasal ini, maka penyelesaiannya harus dilakukan menurut hukum yang berlaku.

### BAB XXIII PEMBUBARAN

#### *Pasal 56*

- (1) Dengan memperhatikan pasal 22 maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk membubarkan Koperasi ini.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota Khusus harus diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota Khusus kepada :
- Semua Kreditur
  - Pemerintah
- (3) Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota Khusus dalam ayat (2) pasal ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota Khusus untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.
- (4) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus disertai dengan Berita Acara yang antara lain memuat :
- Tanggal tempat diadakannya Rapat Anggota Khusus untuk pembubaran Koperasi ini.
  - Jumlah anggota dan jumlah yang hadir.
  - Acara Rapat.
  - Alasan pembubaran Koperasi.
  - Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran Koperasi.
  - Nama dan alamat penyelesai.
  - Ketentuan bahwa semua kreditur dapat mengajukan tagihan selambat-lambatnya dalam jangka 3 (tiga) bulan sesudah diterimanya surat pemberitahuan pembubaran Koperasi.

#### *Pasal 57*

- Pemerintah berhak membubarkan Koperasi apabila :
- Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
  - Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
  - Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

#### *Pasal 58*

Untuk kepentingan kreditur dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian



*Pasal 59*

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut-----  
-----penyelesai.-----
- (2) Untuk menyelesaikan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Khusus penyelesaian-----  
-----ditunjuk oleh Rapat Anggota Khusus.-----
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan Keputusan Pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh-----  
-----Pemerintah.-----
- (4) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota Khusus dalam hal ini-----  
-----penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota Khusus dan jika atas-----  
-----Keputusan Pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh Pemerintah.-----

*Pasal 60*

- (1) Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :-----
  - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta-----  
-----mewakilinya di depan dan di luar Pengadilan.-----
  - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.-----
  - c. Memanggil pengurus, anggota luar biasa dan bekas anggota tertentu yang-----  
-----diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.-----
  - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi-----
  - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang-----  
-----didahulukan dalam pembayaran hutang lainnya.-----
  - f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa-----  
-----kewajiban Koperasi.-----
  - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran-----  
-----hutang lainnya.-----

**BAB XXIV**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**

*Pasal 61*

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus,-----  
Yang memuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam-----  
Anggaran Dasar ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini-----

BAB XXV  
PENUTUP

*Pasal 62*


Hal-hal yang belum termuat dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah—  
Tangga dan atau Peraturan Khusus.-----

Demikian Anggaran Dasar Koperasi Syari'ah BTM Surya Dana ini ditetapkan dan-----  
ditandatangani oleh kami yang telah diberi penuh oleh Rapat Pembentukan Koperasi-----  
Pada tanggal 11 April 2001.-----

FENDIRI  
KOPERASI SYARI'AH BTM SURYA DANA

1.  ..... (H. In'am Turmudzi)

2.  ..... (Drs. Muthohar)

3.  ..... (Iwa Sumantri)

4.  ..... (Sutoyo)

5.  ..... (Adi Jaya)



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER